

Peran ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi

Perdagangan Narkoba di Filipina Tahun 2014 - 2019

SKRIPSI



Oleh:

AMALIA AYU LINTANG PERDHANA

16323049

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

**PERAN ASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUG MATTERS (ASOD) DALAM
MENANGGULANGI PERDAGANGAN NARKOBA DI FILIPINA TAHUN 2014-**

2019

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas
Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh Derajat Sarjana
S1 Hubungan Internasional



Oleh:

AMALIA AYU LINTANG PERDHANA

16323049

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS
PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA UNIVERSITAS ISLAM**

INDONESIA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**Peran ASEAN Senior Officials On Drug Matters (ASOD) dalam
Menanggulangi Perdagangan Narkoba di Filipina Tahun 2014-2019**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat
Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

2 Agustus 2022



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas
Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas
Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 2 Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D
- 3 Wahyu Arif Raharjo, S.I.P., M.I.R.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

5 Agustus 2022,



Amalia Ayu Lintang Perdhana

MOTTO

“Allah does not require of any soul more than what it can afford”

(QS. Al-Baqarah – 286)

“Nothing good comes easily, sometimes you’ve got to fight”

(Amber – 311)

“I’m going to change more than before. A good person more and more. A better person more and more”

(Still Life – BIGBANG)

الجمعة الإسلامية الأندلسية

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbal'amin

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan Kesehatan, rezeki serta kesempatan untuk melanjutkan studi Sarjana ini hingga selesai. Kedua, shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi serta teladan terbaik bagi umat manusia. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk diri saya sendiri yang telah berjuang serta kepada kedua orang tua saya, Papah Siswoyo dan Ibu Susilowati, yang telah memberikan segala do'a, dukungan, nasehat, semangat dan kasih sayang tiada henti yang diberikan sampai saat ini sehingga saya dapat menyelesaikan kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa. Semoga dengan gelar sarjana yang saya terima dapat menjadikan saya sebagai manusia yang berguna bagi diri saya sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Terima kasih tiada henti dari lubuk hati paling dalam untuk Papah dan Ibu, semoga di kehidupan selanjutnya bisa terlahir kembali menjadi anak dari Papah dan Ibu.


KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik hingga selesai. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis menyadari bahwa dalam proses menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari adanya motivasi, dukungan, do'a serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan nasehat, bimbingan serta arahan.
3. Bapak Hangga Fathana S.I.P., B.Int., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih telah memberikan semangat dan nasehat untuk penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Enggar Furi Herdianto S.I.P., M.A. selaku Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat serta saran selama proses penulisan skripsi. Terima kasih sudah sabar menghadapi penulis dari awal proses penulisan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Mohon maaf untuk segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama menjadi mahasiswa. Semoga Bapak dan sekeluarga diberika sehat, rezeki, panjang umur serta kemudahan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu Wata'ala.

5. Segenap tim penguji skripsi, Bapak Muhammad Zulfikar Rakhmat B.A., M.A., Ph.D., Bapak Wahyu Arif Raharjo S.I.P., M.I.R., yang telah menguji, mengoreksi, mengkritik serta memberikan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat bermakna dan berguna.
6. Kepada seluruh Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan banyak pelajaran, tidak hanya ilmu yang dipelajari namun juga ilmu dalam kehidupan yang penulis dapatkan dari Ibu dan Bapak semua.
7. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Kepada Keluarga Besar Mbah Samangun dan Keluar Besar Mbah Sarpin, terima kasih telah banyak memberikan do'a serta dukungannya. Semoga Allah SWT limpahkan berkah rahmat serta rizki.
9. Kepada teman-teman terdekat, Selma Tachiana Sutrisno, Dwi Jan Rosya Luxfiaty, Shabilla Adinda Fildzania dan Kasih Kinanti Adi Putri. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik bagi penulis, terima kasih telah menjadi pendengar keluh kesah penulis dan telah banyak memberikan masukan serta memberikan *support* tiada henti selama berkuliah di Yogyakarta. Semoga kalian senantiasa diberikan keberkahan, kesuksesan serta kesehatan oleh Allah SWT.
10. Terima kasih untuk teman-teman Yogyakarta lainnya yang telah menemani penulis selama di Yogyakarta, Aufaa Ananta, Bella Zerlinda, Mas Muhammad Caesar, Pebri Fitriadi Prakoso, Angge Raja Zulkarnain, Abang Tri Wibowo Alan, dan Abang Duarsa Ronika. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan serta keberkahan oleh Allah SWT.

11. Kepada keluarga MAPALA UNISI khususnya Angkatan 38, terima kasih atas doa'a, dukungan serta canda dan tawa, semoga kalian diberikan kesuksesan dan keberkahan selalu.
12. Kepada keluarga Hubungan Internasional UII Angkatan 2016, semoga kelak kita dapat berkumpul dengan kesuksesan masing-masing dan semoga kalian diberikan sehat serta keberkahan.
13. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*



DAFTAR ISI


DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Cakupan Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	17
1.8 Metode Penelitian	17
1.9 Sistematika Pembahasan	19
BAB II.....	21
ASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUG MATTERS DAN ASOD DI FILIPINA	21
2.1 Narkoba di Filipina	21

2.2	ASEAN Senior Officials On Drug Matters	30
2.2.1	Sejarah terbentuknya ASEAN Senior Officials On Drug Matters.....	30
2.2.2	ASEAN Senior Officials On Drug Matters di Filipina	38
BAB III.....		67
ANALISIS PERANAN ASOD DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN NARKOBA DI		
FILIPINA TAHUN 2014 – 2019.....		
3.1	Analisis Enforcement Approach.....	67
3.2	Analisis Managerial Approach	68
3.3	Analisis Normative Approach	70
BAB IV.....		73
PENUTUP		73
4.1	Kesimpulan.....	73
4.2	Saran dan Rekomendasi	75
DAFTAR PUSTAKA		76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jenis Narkoba berdasarkan negara-negara di Asia Tenggara.....	6
Gambar 2. Jumlah penggerebekan, penangkapan dan penerimaan rehabilitasi Narkoba di Filipina.....	22
Gambar 3. Jenis Narkoba yang digunakan di Filipina	22
Gambar 4. Profil Pasien Rehabilitas (2009-2014)	23
Gambar 5. Pengguna Narkoba di Filipina tahun 2014.....	24
Gambar 6. ASEAN sebagai Kawasan Rawan Narkoba	31



DAFTAR TABEL

Table 1. Tiga Pendekatan yang digunakan oleh Organisasi Internasional.....	11
Table 2. 7 Bagian dari The ASEAN Work Plan 2016-2025	40
Table 3. 13 Peraturan Dewan	59
Table 4. 12 Resolusi Dewan	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh kelompok kriminal yang melintasi batas negara dan lepas dari kendali pemerintah dan lembaga penegak hukum membuat mereka menjadi bagian dari politik domestik dan internasional. Masalah kejahatan transnasional yang dialami Asia Tenggara sangat parah terutama perdagangan narkoba, migrasi ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, penipuan kartu kredit, dan korupsi. Perdagangan narkoba mungkin merupakan masalah kriminal transnasional paling serius yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara. Beberapa negara Asia Tenggara merupakan produsen utama narkotika dan atau menjadi transit obat-obatan terlarang yang diekspor ke Amerika Utara, Eropa dan bagian Asia lainnya. Segitiga Emas, yang menggabungkan Thailand Utara, Myanmar Timur dan Laos Barat, adalah salah satu daerah penghasil narkotika terkemuka di dunia. Myanmar dan Laos masing-masing adalah pembudidaya bunga opium terbesar pertama dan ketiga, yang kemudian diubah menjadi heroin. Hasilnya, diperkirakan dua pertiga opium dunia dibudidayakan di Asia Tenggara. Sebagai tambahan untuk perdagangan heroin, pembuatan *amfetamin-type stimulants* (ATS), umumnya dikenal sebagai “shabu” atau “es” di Asia Tenggara, telah meningkat secara dramatis di Segitiga Emas sejak awal 1990-an (Emmers, *The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy*, 2003).

Salah satu prinsip dasar ASEAN sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 adalah "memperkuat fondasi bagi komunitas Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai". Kebijakan, rencana, strategi dan kegiatan ASEAN berputar di sekitar prinsip ini. Kejahatan transnasional berpotensi mengikis sentral kepercayaan ini sehingga mempengaruhi kesejahteraan politik, ekonomi dan sosial ASEAN. Dalam mengenali efek merugikan dari kejahatan transnasional, negara-negara ASEAN telah melakukan upaya bersama untuk memerangi kejahatan tersebut sejak awal tahun 1970-an. Upaya awal ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional difokuskan pada penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba, kejahatan yang lazim kemudian, yang memengaruhi pertumbuhan dan vitalitas ASEAN. Dengan globalisasi, kemajuan teknologi, dan mobilitas manusia dan sumber daya yang lebih besar melintasi perbatasan negara, kejahatan transnasional menjadi semakin meluas, terdiversifikasi, dan terorganisir (ASEAN, ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime, 2012).

Meningkatnya perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu bentuk ancaman yang cukup berbahaya, oleh karena itu ASEAN pada tahun 1984 membentuk ASEAN *Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) dengan komitmen bersama untuk menanggulangi kejahatan perdagangan obat-obatan terlarang. ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional memiliki peranan yang besar dalam mengatasi laju perdagangan narkoba di Asia Tenggara. Pada sidang ASEAN *Ministerial Meeting* (AMM) di Manila pada 26 Juni 1976 telah disetujuinya ASEAN *Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs*, merupakan langkah awal bagi ASEAN dalam menghadapi masalah narkoba (Emmers, 2007).

Gambar 1. Jenis Narkoba berdasarkan negara-negara di Asia Tenggara

Admission by major drug type, by member states



Sumber: ASEAN Drug Monitoring Report (ASEAN, 2016).

Gambar diatas menunjukkan beberapa jenis obat-obatan terlarang yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Secara umum, inti dari dilakukannya kerjasama penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan perdagangan gelap narkoba (P4GN) pada tingkat regional ASEAN mengarah pada upaya merealisasikan Kawasan ASEAN Bebas Narkoba 2015 (*A Drug Free ASEAN 2015*), mekanisme kerja dari ASOD ialah membuat agenda, merencanakan proyek kerjasama tentang penanggulangan narkoba, dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi dari hasil *working group* yang diwadahi oleh ASOD (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015).

The United Nations World Drug Report melaporkan Filipina memiliki tingkat pemakaian shabu tertinggi di Asia Timur. Melihat letak geografisnya, Filipina menjadi sentral

utama narkoba di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut menjadi alasan utama banyaknya insiden penangkapan orang Filipina di negara lain karena membawa atau menjual shabu (Ranada, 2016). Menurut *Dangerous Drugs Board* (DDB) badan pemerintah yang ditugaskan untuk merumuskan kebijakan tentang obat-obatan terlarang di Filipina, ada 1,8 juta pengguna narkoba saat ini di Filipina, dan 4,8 juta orang Filipina melaporkan telah menggunakan obat-obatan terlarang setidaknya sekali dalam hidup mereka.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, hal ini selaras dengan visi ASEAN 2020 untuk meningkatkan kerjasama dari negara-negara di Asia Tenggara dalam mewujudkan kawasan ASEAN bebas narkoba. Penulis akan melakukan penelitian mengenai Peran ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) dalam menanggulangi perdagangan narkoba di Filipina pada periode tahun 2014-2019 dalam upaya mewujudkan Rencana Kerja ASEAN 2016-2025 pada sektor pemberantasan narkoba.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Peran ASEAN Senior Official on Drug Matters (ASOD) dalam menanggulangi perdagangan narkoba di Filipina tahun 2014-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan memberikan pemahaman tentang sejauh mana perdagangan narkoba dan upaya yang telah dilakukan ASOD untuk menanggulangi perdagangan narkoba khususnya di Filipina.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada Filipina dan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) pada tahun 2014-2019 serta menganalisis peranannya dalam menanggulangi perdagangan narkoba. Alasan memilih tahun penelitian 2014-2019 ialah seperti yang telah dijelaskan pada pendahuluan diatas, negara Filipina menjadi negara dengan pengguna terbanyak obat-obatan terlarang di Asia Tenggara pada tahun 2012 dengan penangan penanggulangan narkotika yang kurang. Penelitian ini akan berfokus pada tahun 2014-2019, karena pada tahun 2014, menjadi tahun paling tinggi jumlah razia dan penangkapan penggunaan narkoba oleh PDEA sejak tahun 2004 dan 2006, lalu tahun 2019, meningkatnya kasus kematian yang disebabkan penembakan yang dilakukan oleh polisi lokal Filipina dalam upaya perang melawan narkoba yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte dengan kebijakan yang dijalankan yakni *firing on the spot*.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa literatur dan artikel guna mengumpulkan informasi, beberapa diantaranya ialah:

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hardi Ramadhani dengan judul Kebijakan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) Menanggulangi *Drugs Trafficking* di Indonesia, telah memaparkan bahwa kerjasama dalam menangani perdagangan narkoba dapat terealisasikan jika adanya komitmen yang kuat. Kerjasama ASOD dalam menanggulangi *Drugs Trafficking* di Indonesia masih dalam proses pelaksanaan kebijakan bersama di kawasan Asia Tenggara ataupun di lembaga regional lainnya (Hardi Ramadhani, 2016).

Peranan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) Dalam Penanggulangan Narkotika di Thailand oleh Indah Puspita Sari, menjelaskan bahwa perdagangan dan

penyalahgunaan narkotika di Thailand menjadi sorotan internasional dan nasional, mengingat Thailand menjadi penghasil narkoba terbesar di Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi tertinggi di Asia Tenggara masih mengalami banyak hambatan dan tantangan dalam upayanya menanggulangi permasalahan perdagangan narkoba (Indah Puspita Sari, 2018).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Zefanya Yolanda Siegers dengan judul Peran ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Perdagangan Opium 2006-2013, mengatakan bahwa peran yang dilakukan oleh ASOD sebagai wadah untuk menyediakan informasi guna penanggulangan perdagangan opium sudah berjalan dengan baik dan sesuai, akan tetapi seperti kerjasama pada umumnya yang memiliki berbagai hambatan, kerjasama yang dilakukan ASOD di *Golden Triangle* dinilai kurang maksimal dilihat dari tingginya tingkat lahan opium di daerah *Golden Triangle* (Zefanya Yolanda Siegers, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Isnaini dengan judul Kebijakan ASEAN dalam Penanganan *Drugs Trafficking* Di Kawasan Segitiga Emas (Myanmar, Thailand, Laos) Periode 2013-2016, telah menjelaskan secara umum peranan yang dilakukan oleh ASOD dalam menjalankan tugasnya menangani permasalahan *drugs trafficking* di kawasan Segitiga Emas dan menyimpulkan dalam kerjasama tersebut ASOD masih mengalami beberapa hambatan antara lainnya ialah sumber daya manusia yang masih terbatas, sumber dana yang kurang memadai, serta adanya benturan kepentingan nasional antar negara di kawasan segitiga emas dengan otoritas ASEAN (Nurul Isnaini, 2019).

Lalu pada penelitian Peran ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) di Indonesia Dalam Mengupayakan *A Drugs Free ASEAN 2015* oleh Tamia Tirta Anastasya, mengatakan bahwa dalam upayanya untuk mewujudkan visi dari ASEAN yaitu *A Drugs Free*

ASEAN 2015 di Indonesia, peneliti menemukan hasil program kerja dari ASOD melalui empat pilar prioritas yaitu advokasi: pertukaran informasi dan teknologi, bidang penegakan hukum, pengurangan permintaan: rehabilitasi, dan pembangunan alternatif. Akan tetapi pada kenyataannya pengguna narkoba di Indonesia masih terbilang tinggi dan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia (Tamia Tirta Anastasya, 2020).

Dari beberapa literatur yang telah dipaparkan secara singkat telah menjelaskan peranan dari ASEAN Senior Officials on Drug Matters di negara-negara kawasan Asia Tenggara, dan telah menjelaskan seberapa jauh efektivitas yang dampak yang dirasakan bagi negara-negara tersebut. Yang membedakan dari penelitian yang telah dipaparkan di atas dari penelitian penulis ialah penulis akan berfokus di negara Filipina dengan konsep Organisasi Internasional, dan mengupayakan usaha-usaha konkrit untuk dapat meminimalisir aksi perdagangan narkoba, kemudian penulis akan mengambil periode 2014-2019.

1.6 Kerangka Pemikiran

Organisasi Internasional saat ini telah melebar secara luas. Saat ini tidak ada ranah kebijakan internasional yang tidak melibatkan organisasi internasional di dalamnya. Organisasi internasional tidak hanya dipandang sebagai perpanjangan dari negara atau suatu panggung pembangun koalisi pemenang, kini organisasi internasional dilihat sebagai aktor yang memainkan peran yang lebih menonjol dalam politik global yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dari peranannya yang terus meningkat tersebut organisasi internasional memiliki tiga pendekatan yang digunakan, seperti berikut:

Table 1. Tiga Pendekatan yang digunakan oleh Organisasi Internasional

Pendekatan	<i>Enforcement</i>	<i>Managerial</i>	<i>Normative</i>
Sifat	Memaksa	Terbuka dan terkendali	Beralaksan sebuah kepercayaan
Metode	Memberikan sebuah sanksi berupa ekonomi, militer ataupun tindakan berupa <i>naming and shaming</i>	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dan pengawasan melalui aktor lain Melakukan peningkatan kapasitas dan pemecahan masalah melalui saran dari ahli, pemahaman aturan dan memberikan bantuan 	Penekanan melalui otoritas dan legitimasi

		berupa keuangan ataupun teknis	
--	--	---	--

(Jutta Joachim, Bob Reinalda, Bertjan Verbeek, 2008).

Pertama, pendekatan dengan sifat memaksa atau *enforcement approach* biasanya dilakukan dengan sebuah implementasi program dan kepatuhan terhadap perjanjian atau organisasi internasional. Pendukung dari pendekatan ini ialah hukuman yang cukup untuk menekan negara terikat guna mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Menurut pendekatan ini negara merupakan aktor realis yang mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan didapat saat menyetujui sebuah perjanjian. Jika manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, negara akan menegakan suatu perjanjian meski pun tidak ada keinginan untuk mengimplementasikannya.

Cara efektif memberikan penekanan terhadap negara agar implementasi programnya berjalan sesuai dengan rencana adalah memberikan sebuah hukuman maupun sanksi bagi siapapun yang melanggar. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi ekonomi maupun militer yang

menimbulkan kerugian materil bagi sang pelanggar. Beberapa organisasi internasional yang dapat memberikan sanksi tersebut ialah *World Trade Organization* (WTO) dan *United Nations Security Council* (UNSC), dengan menjalankan sesuai prosedur dalam memberikan sanksi.

Kemudian selain memberikan sanksi pada ekonomi dan militer, pendekatan ini pun memberikan sebuah sanksi *naming and shaming* atau mempermalukan dan menyebarkan negara yang melakukan pelanggaran kepada publik. Dengan memberikan sanksi tersebut citra sebuah negara akan menjadi buruk dimata internasional dan memberikan kesan bahwa negara tersebut sulit untuk menaati sebuah peraturan. Hal itu cukup untuk memberikan tekanan pada negara agar selalu menaati sebuah peraturan karena sama-sama berdampak merugikan bagi negara.

Kedua, adapun pendekatan *managerial* atau *management approach*. Pada pendekatan ini sifatnya lebih lunak dari pendekatan sebelumnya yang bersifat memaksa, karena sifatnya yang lebih condong pada pemecahan masalah dan pengembangan kapasitas, interpretasi aturan, dan transparansi. Pada pendekatan ini aktor negara dianggap mampu berperilaku kooperatif dan melakukan konsultasi serta melakukan analisis bersama untuk mendapatkan solusi, daripada memberikan sebuah hukuman.

Menurut perspektif *managerial*, aktor luar seperti organisasi internasional, birokrasi dan lembaga memiliki peranan penting dalam menjalankan implementasi dari perjanjian internasional, karena di dalam organisasi internasional terdiri dari para ahli yang dapat membantu negara untuk mengembangkan kapasitas dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan, beberapa organisasi internasional mungkin dapat meringankan beban implementasi dengan memberikan bantuan berupa keuangan. Hal tersebut membuktikan

bahwa organisasi internasional dengan perspektif *managerial* lebih terbuka terhadap aktor lain.

Kemudian pada pendekatan *managerial* dapat dilakukan dengan cara *monitoring* atau melakukan pengawasan terhadap negara untuk menghindari adanya pelanggaran. Kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu; pengawasan dengan kewajiban melakukan laporan secara berkala yang dilakukan oleh negara tentang aktivitasnya dalam melaksanakan implementasi organisasi internasional. Lalu dengan membentuk badan pengawas yang secara spesifik bertugas untuk mengawasi negara-negara anggota. Kemudian mengutus perwakilan dari organisasi internasional untuk datang ke negara anggota dan melakukan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung. Terakhir, dengan menggantungkan laporan bayangan yang diperoleh dari aktor-aktor sosial seperti LSM yang memiliki kepentingan sama.

Ketiga, selain pendekatan memaksa dan *managerial* telah berkembang pendekatan yang menekankan kekuatan *normative* dalam mempengaruhi negara untuk mematuhi perjanjian internasional. Pendekatan *normative* ini sendiri berkaitan dengan pendekatan konstruktivis yang artinya organisasi internasional mengantongi kepercayaan dari berbagai negara sebagai sebuah aktor penting dan memiliki kekuasaan. Kekuasaan tersebut berasal dari dua sumber, kuasa atas informasi, hal itu dapat membuat sebuah negara untuk lebih patuh sehingga mendapatkan informasi lebih dan dengan keyakinan terhadap organisasi internasional selaku aktor yang netral, rasional dan juga berorientasi untuk menolong yang lain. Menurut pendekatan *normative*, daripada memaksa suatu negara atau mengelola implementasi, organisasi internasional menggunakan argumen untuk meyakinkan negara bahwa dengan mematuhi perjanjian internasional merupakan hal yang tepat dan benar untuk dilakukan.

Pada pendekatan ini, memperlihatkan pengaruh dari organisasi internasional yang beragam melalui kuasa yang mereka rasakan yaitu, sejauh mana mereka diakui sebagai ahli di masalah tertentu dan sejauh mana mereka dianggap tidak berpihak. Selain itu, dapat juga melihat peran dari organisasi internasional dalam menjalankan implementasi menjadi lebih atau kurang tergantung pada legitimasi yang dirasakan dari aturan dan norma yang mereka iklankan serta dimana mereka dibangun. Semakin banyak norma dan aturan yang diperdebatkan serta dipertanyakan maka semakin kecil kemungkinan sebuah negara akan mematuhi dan menerimanya.

Selain tiga pendekatan yang telah dijelaskan diatas, adapun faktor tingkat domestik yang mempengaruhi suatu negara atau aktor non-negara sebagai aset potensial atau pun penghambat dalam implementasi perjanjian internasional. Aktor masyarakat merupakan faktor terkait yang mempengaruhi implementasi perjanjian internasional. Apakah suatu negara dapat mengambil langkah tingkat nasional atau tidak tergantung pada kekuatan kelompok yang akan terhasut secara positif atau negatif oleh perjanjian internasional yang terkait. Jenis pemerintahan menjadi sebuah indikator bagaimana suatu negara akan berperilaku. Negara demokrasi yang lebih dewasa cenderung mematuhi dan menghormati perjanjian internasional serta partisipasi organisasi internasional daripada negara demokrasi muda. Pada satu sisi, pemerintah demokratis dewasa lebih terbiasa dengan otoritas hukum, kesepakatan konsensual dan peradilan independen. Pada sisi lain, demokrasi dewasa cenderung menyegani perjanjian internasional dan mendukung implementasi perjanjian internasional karena lebih memberi kebebasan pada aktor swasta seperti LSM, yang menunjukkan aktor non-negara ini dapat menambah tekanan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan di tingkat domestik dengan memasuki aliansi transnasional.

Seperti yang telah dijelaskan diatas maka pada penelitian ini, penulis akan menggunakan ketiga pendekatan tersebut untuk melihat peranan yang dilakukan oleh ASOD dalam menanggulangi perdagangan narkoba di Filipina.

1.7 Argumen Sementara

Dengan konsep implementasi Organisasi Internasional, ASOD berupaya untuk menanggulangi perdagangan narkoba di Filipina tahun 2014-2019 menggunakan pendekatan *managerial*. Menggunakan pendekatan *managerial*, ASOD bersikap terbuka atas program yang dijalankan dan transparan mengenai laporan bulanan terkait programnya. Selain itu ASOD telah melakukan upaya *mentoring* melalui tindakan nyata dengan melakukan pertemuan rutin dan terjun langsung ke lapangan dengan cara membangun *ASEAN Training Centre for Preventive Drug Education* di Manila, serta penyusunan laporan bulanan dari perkembangan perdagangan narkoba yang terjadi di Filipina serta bagaimana sikap Pemerintah Filipina dalam menjalankan kerja samanya dengan ASOD. Sehingga upaya implementasi dari ASOD di Filipina cukup membantu dalam menurunkan angka perdagangan narkoba.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur. Hasil dari penelitian menggunakan metode kualitatif ini nantinya akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif dengan hasil berupa kata-kata yang didapat melalui tulisan dari jurnal, buku, website resmi dan berita yang dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data yang diperoleh kemudian akan dijadikan sebagai bahan pendukung dalam pembahasan maupun opini dan argumen untuk meyakinkan atau memperkuat bukti dari penelitian ini sehingga data dapat dianalisis lebih mendalam untuk menjawab rumusan masalah.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian yang dibahas adalah Filipina. Dan objek dari penelitian ini adalah kebijakan dari ASEAN Senior Officials on Drug Matters dalam menanggulangi perdagangan narkoba.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode telaah pustaka (*Library Search*) yang mana dalam mengumpulkan data berasal dari bahan dan literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan selanjutnya dilakukan Analisa. Literatur yang dimaksud ialah berupa dokumen, buku, jurnal dan situs resmi internet yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian yang dilakukan ialah dengan mencari dan memilah data yang memiliki kaitan dengan pembahasan dan dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Kemudian penulis akan mengolah data yang telah didapat menjadi sebuah tulisan naratif untuk mempermudah pembaca dalam menyerap informasi.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proses penyusunan tugas akhir ini sebagai berikut:

1.9.1. BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah yang memperlihatkan fokus permasalahan dalam penelitian, tujuan penelitian yang menjelaskan maksud dari dilakukannya penelitian, cakupan penelitian yang berisikan batasan dari penelitian, tinjauan pustaka berisikan *review* singkat dari referensi penelitian yang digunakan, kerangka pemikiran berisikan teori dan konsep yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian, metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan proses penelitian.

1.9.2. BAB II. ASEAN Senior Officials On Drug Matters & ASOD Di Filipina

Berisikan tentang penjelasan dari latar belakang mengenai Perdagangan Narkotika di kawasan Asia Tenggara kemudian mengerucut ke kawasan Filipina, kemudian pemaparan tentang ASEAN Senior Officials on Drug Matters.

1.9.3. BAB III. Analisis Peranan ASOD Dalam Menanggulangi Perdagangan Narkoba Di Filipina pada Tahun 2014 – 2019

Berisikan analisa atau temuan penulis pada penelitian. Yang diharapkan penulis dapat menganalisa permasalahan dalam penelitian yang diambil dan sesuai dengan bidang ilmu hubungan internasional dan dapat memberikan hasil penelitian orisinil sebagai bentuk kontribusi pada ilmu hubungan internasional. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis

peranan yang dilakukan oleh ASOD sebagai sub organisasi dari ASEAN yang menangani permasalahan narkoba di wilayah Filipina menggunakan teori organisasi internasional dan implementasi.

1.9.4. BAB IV. Penutup

Bab ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang mana sebagai sebuah penegasan ulang tentang permasalahan dan analisa dari permasalahan penelitain, dan kemudian saran yang berisikan rekomendari kebijakan temuan-temuan dari penelitian.




BAB II

ASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUG MATTERS DAN ASOD DI FILIPINA


2.1 Narkoba di Filipina

Perdagangan narkoba memberikan dampak negatif bagi kestabilan kawasan, memberikan sebuah ancaman pada negara dan berorientasi untuk mengancam suatu individu. Pada konteks ancaman terhadap stabilitas kawasan, perdagangan narkoba termasuk sebagai kejahatan taraf internasional sebab kegiatan dari perdagangan narkoba dijalankan oleh organisasi maupun kelompok kriminal yang terorganisir. Masalah narkoba di Filipina dipandang sebagai masalah penegakan hukum serta kriminalitas, pemerintah Filipina berfokus pada penerapan kebijakan kriminalisasi dan penghukuman. Hal ini dibuktikan dengan fakta sejak dimulainya “*war on drugs*”, pemerintahan Duterte telah menggunakan langkah-langkah hukuman dan telah memobilisasi *Philippine National Police* (PNP) dan unit pemerintah lokal di seluruh negeri. Atas perintah Presiden, agen penegak hukum telah terlibat dalam operasi luas dari pintu ke pintu. Pada pelaksanaannya pemerintahan Filipina melakukan kebijakan *self-deployment* terhadap kebijakan serta aturan hukum yang mereka lakukan terhadap perdagangan narkoba. Filipina dianggap sebagai negara yang memiliki kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai yang diusung oleh deklarasi *ASEAN Drug-Free* semenjak rezimnya dikuasai oleh Presiden Rodrigo Duterte. Presiden Rodrigo Duterte mengeluarkan kebijakan dengan memberlakukan *firing on the spot* atau menembak mati ditempat bagi siapapun yang dianggap bersentuhan dan menjalankan transaksi perdagangan narkoba (Rendi Prayuda, Tulus Warsito, Surwandono, 2020).


Gambar 2. Jumlah penggerebekan, penangkapan dan penerimaan rehabilitasi Narkoba di Filipina



Gambar 3. Jenis Narkoba yang digunakan di Filipina



Gambar 4. Profil Pasien Rehabilitas (2009-2014)




Sumber: EXPLAINER: How serious is the PH drug problem? Here's the data (Rappler, 2016).

Seperti yang dapat dilihat pada tabel diatas mengenai profil dari para korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Pada kolom *income* atau penghasilan dapat dilihat bahwa mereka yang penghasilannya berada jauh di bawah P11000 pertahunnya merupakan bagian terbesar pasien rehabilitasi penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Pengguna narkoba datang dari semua kelas ekonomi, akan tetapi kebanyakan pengguna narkoba yang menjadi sasaran dari polisi adalah orang dengan kelas ekonommi yang miskin dan jarang menargetkan dari kalangan orang kelas ekonomi menengah dan kelas ekonomi tinggi. Kurang lebih sebesar 40% pembunuhan dilakukan di daerah kumuh Metro Manila dan sebagian besar korbannya

adalah para pekerja bangunan, pedagang kaki lima, sopir, petani, masyarakat berpenghasilan rendah atau bahkan pengangguran. Presiden Duterte menyebutkan bahwa orang miskin, penjahat dan mereka yang tinggal di lingkungan pinggiran disebut hidup dalam “kehidupan rendah” (Utama, 2021).

Menurut badan pemerintah yang ditugaskan untuk merumuskan kebijakan tentang obat-obatan terlarang di Filipina atau *Dangerous Drugs Board* (DDB), kurang lebih ada sekitar 1,8 juta pengguna narkoba saat ini di Filipina, dan 4,8 juta orang Filipina melaporkan telah menggunakan obat-obatan terlarang setidaknya sekali dalam hidup mereka. Lebih dari tiga perempat pengguna narkoba adalah orang dewasa (91%), laki-laki (87%), dan sudah SMA (80%). Lebih dari dua pertiga (67%) adalah pekerja. Narkoba yang paling umum digunakan di Filipina adalah varian dari metamfetamin yang disebut shabu atau "kokain orang miskin". Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2012, Filipina memiliki tingkat penyalahgunaan metamfetamin tertinggi di antara negara-negara di Asia Timur; sekitar 2,2% orang Filipina yang berusia antara 16–64 tahun adalah pengguna metamfetamin (Nymia Simbulan, Leonardo Estacio, Carissa Dioquino-Maligaso, Teodoro Herbosa, Mellissa Withers, 2019). Kemudian terjadi peningkatan penggunaan narkoba dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 19,02%, dengan rincian 83,50% penggunaan metamfetamin hidroklorida (shabu), 28,02% penggunaan ganja dan 3,18% inhalansia khususnya lem perekat semen (rugby), serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang lainnya seperti pelarut, kokain, benzodiazepine, MDMA (ekstasi), nalbuphine hidroklorida (nubain), obat batuk/pilek dan ketamin (DDB, 2013 Statistics, 2014).

Gambar 5. Pengguna Narkoba di Filipina tahun 2014



Peningkatan pengguna narkoba juga terjadi di tahun 2014 sebanyak 4.392 dan di tahun 2015 sebanyak 5.402. dicatatkan metamfetamin hidroklorida atau shabu, ganja sativa atau marijuana dan kokain menjadi narkoba paling banyak disalahgunakan sepanjang tahun 2015 (ASEAN, 2016). Sebanyak 92,44% adalah laki-laki dan 7,56% adalah perempuan, dari total penerimaan 47,59% adalah pengangguran, 26,73% adalah pekerja, 11,43% merupakan pengusaha atau wiraswasta, 7,65% adalah *out-of-school youth* (OSY) dan sebanyak 4,12% adalah mahasiswa. Metamfetamin Hidroklorida atau yang lebih dikenal dengan shabu menjadi obat terlarang yang paling banyak digunakan yaitu sebanyak 91,23% dari total penerimaan, diikuti dengan ganja dengan 35,77%, dan penggunaan inhalansia (lem perekat) serta benzodiazepin (diazepam) masing-masing dilaporkan sebanyak 1,68% dan 1,64%. Dari penerimaan tahun sebelumnya terdapat kenaikan sebesar 34,48% yang disebabkan oleh hal-hal berikut, adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah terutama unit pemerintah daerah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba melalui pemantauan dan penilaian; para pecandu narkoba dengan sukarela menyerahkan diri untuk melakukan pengobatan dan

rehabilitasi di fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah; terakhir para pekerja perawatan dan rehabilitasi narkoba mengupayakan usaha yang terbaik untuk meningkatkan program, metodologi, fasilitas serta layanan yang diberikan (DDB, 2015).

Tahun 2015 menurut laporan dari fasilitas nasional terdapat 5.402 penerimaan, dari jumlah tersebut sebanyak 4.325 merupakan penerimaan baru, 1.077 merupakan kasus kambuh dan untuk rawat jalan tidak ada laporan kasus. Terjadi peningkatan sebanyak 29,86% dibandingkan dengan tahun 2014. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan antara lain program ajakan yang cukup intensif dari pemerintah guna meyakinkan dan mendukung keluarga yang memiliki masalah narkoba dan perlu menjalani pengobatan serta rehabilitasi; adanya keberlanjutan program pengobatan dan rehabilitasi, metodologi fasilitas serta pelayanan; dan diselenggarakannya seminar serta dialog in-house untuk melayani mereka yang membutuhkan intrusi dengan lebih baik. Dari keseluruhan kasus yang dirawat sebanyak 93,32% adalah laki-laki, sedangkan sisanya sebanyak 6,68% adalah perempuan, dari total penerimaan di berbagai fasilitas pengobatan sebanyak 53,20% adalah pengangguran, 19,77% merupakan pekerja terampil/tidak terampil, dan 6,94% adalah pemuda putus sekolah. Shabu masih menjadi obat terlarang yang paling banyak digunakan sebesar 96,74%, kemudian Ganja sebesar 24,94% dan diikuti oleh Kokain sebanyak 1,11% (DDB, 2016).

Pada 2016 jumlah penggunaan narkoba di dominasi oleh laki-laki sebanyak 92,91% dan perempuan sebesar 7,09 %, dengan 48,96% berstatus tidak bekerja. 27,14% pengguna merupakan mahasiswa, serta penggunaan narkoba paling banyak digunakan jenis shabu, ganja dan ekstaksi (DDB, 2017). Kemudian di tahun 2017 sebanyak 91% pengguna narkoba adalah laki-laki dan sisanya sebanyak 9% pengguna adalah perempuan. Dengan rata-rata umur pengguna 31 tahun, berstatus pengangguran sebanyak 45,96% serta pendidikan dengan level

sekolah menengan sebanyak 27,32%. Penggunaan obat-obatan terlarang paling tinggi adalah shabu, ganja serta rugby (DDB, 2019). Dari laporan fasilitas sebanyak 5.447 penerimaan tercatat, diantaranya 5.188 merupakan kasus baru, 171 adalah kasus kambuh dan sisanya sebanyak 88 merupakan kasus rawat jalan sepanjang tahun 2018. Terdapat peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya sebanyak 34,66%, hal tersebut didukung dari upaya pemerintah dalam mengkampanyekan pemberantasan narkoba, membantu individu yang dicurigai dengan masalah penyalahgunaan narkoba untuk menggunakan program pengobatan dan rehabilitasi, serta kesepakatan tawar-menawar sebanyak 24,89% (DDB, 2019). Terjadi penurunan penerimaan pengobatan dan rehabilitasi di tahun 2019 sebanyak 4,04% atau 5.227 penerima dengan presentase laki-laki sebanyak 89,02%, perempuan sebanyak 10,46% dan presentase yang tidak signifikan adalah LGBT sebesar 0,52%. Penurunan tersebut sebagian besar dapat dikaitkan dengan Program Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat (CBDRP) yang mana bagi mereka yang didiagnosis dengan resiko rendah hingga resiko sedang tidak perlu mengikuti program perawatan dan rehabilitasi di fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, melainkan mereka telah terdaftar dan diberikan penanganan yang sesuai melalui CBDRP. Penurunan presentase yang menyerahkans secara sukarela sebesar 13,24%, penurunan tersebut terjadi karena beberapa individu memilih untuk menyerahkan diri kepada masyarakat dari pada ke fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Hasil dari penilaian menunjukkan bahwa lebih banyak pengguna obat-obatan terlarang hanya perlu intervensi dari CBDRP (DDB, 2020).

Di Filipina terdapat tiga kegiatan perdagangan narkoba yaitu penyelundupan, produksi dan budidaya. Obat-obatan terlarang memasuki Filipina melalui beberapa jalur seperti pelabuhan, bandara internasional, layanan surat dan paket, serta melalui garis pantai Filipina

yang membentang luas hal tersebut yang membuat negara menjadi rentan akan keluar dan masuknya narkoba (ASEAN, 2018). Perang melawan narkoba yang dijalankan oleh Duterte memiliki dampak yang cukup besar terutama pada Hak Asasi Manusia. Koalisi Internasional untuk Hak Asasi Manusia di Filipina (ICHRP) telah meluncurkan kampanye global yang berusaha untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan Undang-undang *Magnitsky* terhadap pejabat yang terlibat dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Filipina. ICHRP melakukan kerjasama dengan pemerintah nasional Australia, Kanada, Amerika Serikat, Inggris dan Uni Eropa untuk “Kampanye Sanksi *Magnitsky* Terhadap Pelanggar Hak Asasi Manusia Filipina”. Kampanye tersebut ditargetkan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hak asasi manusia termasuk juga 12 pejabat dari pemerintahan Filipina yang ditandai sebagai di balik kejahatan hak asasi yang terdokumentasi secara luas di Filipina, diantaranya Presiden Rodrigo Duterte, Senator Roland “Bato” dela Rosa yang diduga menjadi perancang perang melawan narkoba dan kampanye terror negara. Selain itu ada Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana, Menteri Dalam Negeri Eduardo Ano, mantan kepala Polisi Nasional Filipina Debold Sinas, mantan kepala Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) Jose Faustino Jr., Penasihat Keamanan Nasional Jenderal Hermogenes Esperon Jr. dan mantan kepala Komando Luzon Selatan AFP yang mengambil bagian dari struktur komando serta control PNP dan AFP Ketika dugaan pelanggaran hak oleh lembaga negara terjadi. Serta dalam daftar mereka terdapat Senator Christopher Lawrence “Bong” Go, juru bicara kepresidenan Harry Roque yang mengundurkan diri, Hakim Cecilyn Burgos-Villavert dan juru bicara NFT-ELCAC Lorraine Badoy karena diduga menjadi bagian dari prasarana terror dalam pemerintahan Duterte dan untuk berpartisipasi dalam orkestrasi publik dari dugaan represi negara.

Melalui *Magnitsky Law* sanksi akan dikenakan terhadap warga negara asing yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang diakui secara internasional di negara asing ketika pihak berwenang di negara tersebut tidak mampu atau tidak mau melakukan penyelidikan pelanggaran secara menyeluruh, independen serta objektif. Sanksi yang diberikan dapat berupa larangan perjalanan hingga sanksi keuangan yang ditargetkan terhadap individu yang merupakan pelaku dari tindakan mengerikan yang menjadi perhatian internasional. Selain itu kampanye melalui *Magnitsky Law* tersebut dapat memberikan dampak *namings and shaming* bagi Filipina di hadapan masyarakat internasional. Pada bulan September 2021, Pengadilan Kriminal Internasional membuka penyelidikan atas permintaan jaksa saat itu yaitu Fatou Bensouda untuk menyelidiki kejahatan yang diduga dilakukan di wilayah Filipina antara 1 November 2011 dan 16 Maret 2019 dalam konteks yang disebut “perang dalam kampanye narkoba”. Dalam hal ini Presiden Duterte bersikeras bahwa dia hanya akan menghadapi pengadilan Filipina di tengah penyelidikan ICC dan jika dia harus dipenjara karena pembunuhan tersebut, maka harus di penjara di Filipina (Locus, 2022).

Amerika Serikat telah mengambil langkah untuk menahan bantuan kemiskinan ke Filipina dan menyatakan bahwa AS merasa terganggu dengan klaim terbaru Presiden Duterte bahwa ia secara pribadi memburu tersangka penyalahgunaan narkoba untuk dibunuh dalam perang berdarahnya melawan narkoba. Hal itu menjadi sorotan memburuknya hubungan antara dua sekutu tradisional dimana perjanjian keamanannya telah mendukung kehadiran AS di kawasan Pasifik, menjadikan pemerintahan Duterte menjalin hubungan lebih dekat dengan Tiongkok. Pemerintah AS *Millennium Challenge Corp* mengatakan telah menunda pembaharuan yang direncanakan dari program pengurangan kemiskinan di Filipina. Paket lima tahun senilai US\$ 434 juta sebelumnya berakhir pada Mei 2016, sebulan sebelum Duterte

menjabat dan menerbitkan kampanye anti-narkoba yang diperkirakan telah menyebabkan lebih dari 5.000 pembunuhan oleh polisi dan warga. Akan tetapi Manila membantah berita tentang penghentian bantuan, pemerintahan Duterte kemudian menandatangani kesepakatan perdagangan dan investasi senilai US\$ 13,5 miliar dengan Tiongkok setelah kunjungan Duterte pada bulan Oktober 2016 (Peel, 2016).

Melalui *Magnitsky Act* juga pihak Amerika Serikat kemudian menolak visa Amerika dan membekukan aset dari beberapa pejabat tinggi Pemerintahan Filipina. Pada akhirnya Duterte pun menindaklanjuti ancamannya untuk mengakhiri *Visiting Forces Agreement* (VFA) yang memungkinkan personel serta perlatan militer milik Amerika untuk bergerak melalui Filipina dan merupakan dasar dari aliansi militer yang mengakar kuat antara kedua negara tersebut. VFA sendiri merupakan simbol dari imperialisme Amerika di Filipina sejak didirikannya pada 1998 (Smith, 2020).

2.2 ASEAN Senior Officials On Drug Matters

2.2.1 Sejarah terbentuknya ASEAN Senior Officials On Drug Matters


Kejahatan transnasional mempengaruhi setiap negara di dunia, sifat pasar gelap dan memiliki dampak yang berbeda tiap wilayah. Tak terkecuali dengan Asia Tenggara, meskipun di setiap wilayah dapat dikatakan sejahtera karena adanya pertukaran sosial yang semakin luas, perdagangan dan investasi di sektor infrastruktur, akan tetapi wilayah ini dihadapkan dengan jaringan serta sindikat kejahatan terorganisir yang semakin agresif. ASEAN adalah salah satu kawasan dengan tingkat kejahatan transnasional yang cukup tinggi. Melalui ASEAN negara-negara di Asia Tenggara telah melaksanakan Konverensi tentang Kejahatan Transnasional yang tercatat dalam *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* (ASEAN-

PACTC) tahun 2002 disebutkan delapan jenis kejahatan transnasional dalam spektrum kerjasama ASEAN yaitu: perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, *sea-piracy*, *international economic crime* dan *cyber crime* (Emmers, 2002).

Asia Tenggara menjadi salah satu dari tiga kawasan penghasil obat-obatan terlarang tertinggi di dunia, berdampingan dengan wilayah *Golden Crescent* atau Bulan Sabit Emas yang meliputi negara Afghanistan, Pakistan dan Iran. Thailand, Myanmar dan Laos sebagai Segitiga Emas atau *Golden Triangle* telah menghasilkan 60% pembuatan opium dan heroin di dunia. Produksi narkoba pada wilayah ini termasuk dalam golongan narkotika dan *potential addictive* yang berasal dari tumbuhan *opium poppy* dan *papaver somniferum* yang menciptakan heroin. Wilayah Segitiga Emas sendiri telah menyumbang sebesar US\$ 160 milyar pertahun pada industri heroin (Fredy B. L. Tobing, 2002).

Gambar 6. ASEAN sebagai Kawasan Rawan Narkoba





(Tempo, 2015).

Dari gambar diatas dapat dilihat bawah kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan berbahaya bagi produksi dan penyebaran narkoba illegal baik dari dalam maupun dari luar kawasan, hal ini dipicu dari posisi wilayah Asia Tenggara sendiri. Asia Tenggara di jepit oleh beberapa kawasan dengan jaringan narkobanya yang besar seperti Tiongkok dan Hongkong serta dijadikan tempat jual beli oleh Iran dan Afrika dengan pangsa pasar yang lebih luas dibandingkan dengan kawasan lainnya. ASEAN sebagai wadah bagi negara-negara Asia Tenggara melihat keprihatinan serta berbagai konsekuensi akan penyalahgunaan dan perdagangan narkoba diwilayahnya, menganjurkan tanggapan bersama secara regional untuk pengendalian dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tekad ASEAN untuk memerangi

bahaya ini dapat dilihat sejak dilakukannya *ASEAN Experts Group Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* tahun 1972. Kemudian dorongan lebih lanjut guna memerangi bahaya ini dengan *Bali Concord* tahun 1976 yang ditandatangani oleh para negara anggota ASEAN yang menyerukan peningkatan kerjasama antar negara anggota dan juga badan-badan internasional berkaitan guna pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan perdagangan obat-obatan terlarang secara illegal.

Pertemuan ini melahirkan *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs* pada tahun 1976 bertempat di Singapura dan disepakati oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN. Deklarasi ini menghasilkan susunan kerangka kerja guna mewujudkan program kerjasama memerangi perdagangan dan penyalahgunaan narkotika. Susunan kerangka kerja tersebut memiliki empat prioritas yaitu pencegahan dan informasi; pelatihan dan penelitian; pengobatan dan rehabilitasi; serta hukum dan undang-undang. Kerjasama ASEAN dalam menangani perdagangan dan penyalahgunaan narkoba mulanya berada dibawah cakupan *The Meeting of the ASEAN Drug Experts* yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1976 dan berada dibawah koordinasi *Committee on Social Development* (COSD). Kemudian setelahnya pertemuan tiap tahun itu menjadi *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) di tahun 1984, dengan intruksi meningkatkan pelaksanaan *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Drug Problem* tahun 1976, memantapkan dan memperkuat upaya kerjasama dalam pengendalian dan pencegahan narkoba dalam kawasan, mewujudkan pemberantasan rencana penanaman narkotika dalam region, serta merancang; mengimplementasikan; memantau dan mengevaluasi seluruh program kerja ASEAN dalam pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkoba.

Pada Kerjasama ASEAN ke-10 awalnya dianggap sebagai sebuah kerjasama yang bersifat *normative* dan retorik karena tidak menghasilkan tindakan ataupun kebijakan yang dapat mengatasi peredaran narkoba di wilayah ASEAN. Pada tahun 1994, ASOD melalui program melawan narkoba dengan membuat rencana aksi yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh negara-negara anggota ASEAN. *ASEAN Plan of Action On Drug Abuse Control* tersebut juga dibantu oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) yang memberikan beberapa tambahan bantuan dengan memberikan 10 proyek spesifik yang ditujukan sebagai upaya untuk mengurangi permintaan terhadap narkoba di wilayah ASEAN. Program kerjasama ASOD kemudian berkembang hingga tahun 1997 ketika diadakannya pertemuan informal yang dihadiri oleh para menteri luar negeri negara anggota ASEAN yang kemudian menghasilkan *ASEAN Vision 2020* yang memiliki target bahwa di tahun 2020 ASEAN diharapkan sudah terlepas dan terbebas dari perdagangan serta penyalahgunaan narkoba. Kerjasama ASEAN ke-10 akhirnya membuat ASEAN mengeluarkan keputusan untuk melakukan kerjasama yang lebih luas di luar dari negara anggota ASEAN dalam mewujudkan *ASEAN Drug-Free*. Hal tersebut dilandasi oleh kurangnya pendanaan yang dibutuhkan dalam proses penanggulangan narkoba yang cukup panjang sehingga membutuhkan sumber daya berupa pendanaan yang tidak sedikit juga. Setelah pertemuan informal pada tahun 1997 yang dianggap hanya sebagai pertemuan yang *normative* karena persoalan dasar dari penanggulangan terhadap narkoba dibutuhkan adanya bantuan pendanaan. Sehingga pada tahun 2000, ASEAN memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan memasukan Tiongkok dalam pusran kerjasama dalam melawan perdagangan narkoba. Tiongkok dianggap memiliki peranan yang sangat penting dalam memerangi narkoba di wilayah Asia Tenggara. Hingga akhirnya pada tahun 2000, ASEAN bersama UNDCP memutuskan untuk mengadakan

kongres internasional dalam rangka mengejar *ASEAN Drug-Free 2015* yang diselenggarakan di Bangkok. Kongres tersebut tidak hanya memasukan Tiongkok sebagai bagian dari kolaborasi serta kerja sama namun juga terdapat beberapa negara maju lainnya yakni Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea Selatan, India, Selandia Baru, Australia serta perwakilan dari Uni Eropa.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan dimana kesepakatan tersebut berupa aksi yang dihasilkan dengan membentuk sebuah badan khusus kerja sama antara ASEAN dan Tiongkok yang tergabung ke dalam *The ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs (ACCORD)*. ACCORD menjadi *framework* kerja sama yang diharapkan tidak hanya bersifat *normative* serta retorika saja karena ACCORD juga didukung oleh UNODC, UNDCP dan beberapa lembaga internasional lainnya yang berada dibawah UN. ACCORD memiliki kerangka kerja yang tertuang dalam *ACCORD Plan of Action 2005-2010*, kerangka kerja tersebut ialah:

Pilar I – *Civic Awareness*

- Pengembangan rencana nasional
- Sosialisasi gerakan anti narkoba
- Mengangkat isu anti narkoba melalui media
- Kerja sama seluruh pihak, NGO, akademisi, hingga tokoh agama dan masyarakat dalam pengembangan kesadaran anti narkoba
- Mengadakan apresiasi terhadap sektor privat yang dianggap mampu untuk menyebarkan kesadaran anti narkoba

Pilar II – *Demand Reduction*

- Meningkatkan penelitian terhadap narkoba sehingga dapat sesuai dengan perkembangan ilmu
- Pengembangan program-program edukasi termasuk pemberian pelatihan demia kebijakan pengurangan peredaran narkoba
- Melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan NGO di bidang gerakan anti narkoba
- Penyebaran dan sosialisasi mengenai eratnya keterkaitan antara penyalahgunaan narkoba dan penyakit HIV/AIDS yang masih belum ditemukan obat penyembuhannya

Pilar III – *Law Enforcement*

- Menargetkan bahan kimia precursor untuk membendung penyalahgunaan
- Sosialisasi kebijakan hingga ke tahap operasional terbawah dalam penegakan hukum
- Pelatihan aparat penegak hukum mengenai gerakan anti narkoba dan penempatan laboratorium tertutup
- Mendukung upaya pelatihan yang sudah berjalan sesuai dengan kesepakatan internasional

Pilar IV – *Alternative Development*

- Meningkatkan pengukuran kemampuan negara dalam produksi tanaman ilegal
- Menemukan akar masalah para petani yang memutuskan untuk menanam tanaman ilegal
- Memberikan kesempatan serta menjamin jalan alternatif bagi para petani yang menanam tanaman ilegal yang berkelanjutan

- Meningkatkan pembagian informasi lintas organisasi, perbatasan serta peningkatan pembangunan antara negara penyumbang dan warga negara penerima bantuan (Emmers, 2007).

Namun, seperti yang sudah disebutkan dalam pilar-pilar ACCORD diatas, bahwa tanpa adanya perubahan kesejahteraan masyarakat, maka upaya untuk mereduksi tingkat produksi narkoba akan sulit dicapai. Hal tersebut karena para petani dan juga para produsen obat-obatan terlarang tersebut dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi. Oleh sebab itu, dibutuhkan tidak hanya penegakan hukum namun juga memberikan kesempatan agar mereka dapat meninggalkan kegiatan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh ASOD terhadap Myanmar setelah melakukan pendekatan *law enforcement* termasuk dengan melakukan pemusnahan lahan penanaman opium di Myanmar, Thailand serta Laos yang dikenal sebagai wilayah *Golden Triangle*. ASOD memberikan saran berupa *alternative development* yang kemudian diterapkan oleh Myanmar dengan tujuan untuk menghadapi dampak yang terjadi setelah dimusnahkannya lahan-lahan opium di tiga negara *Golden Triangle* tersebut. Para mantan petani opium kemudian diberikan pendekatan dengan pelatihan-pelatihan khusus seperti *Basic Agricultural Training*, *Farmer Field School*, *Identification of Sustainable Alternative Crop Varieties and Crop Substitution* (Zefanya Yolanda Siegers, 2016).

Inisiatif yang dilakukan oleh ASOD berdasarkan *Plan of Action on Drug Abuse Control* yang diambil dari pertemuan ASOD ke-17 yang diselenggarakan pada October 1994, yang disiapkan oleh Sekretariat ASEAN dan dengan bantuan dari UNDP rencana aksi tersebut meliputi empat bidang prioritas yaitu pendidikan tentang obat-obatan terlarang; pengobatan

dan rehabilitas; pelaksanaan serta penelitian. Pada sektor pendidikan dan informasi pencegahan telah dilakukan berbagai sanggar kegiatan pendidikan narkoba untuk guru dan perancangan kurikulum serta melakukan penelitian komparatif tentang pendidikan pencegahan. Dalam sektor penegak hukum, pelaksanaannya meliputi pertukaran aparat penegak hukum, implementasi program pelatihan dengan bantuan badan-badan internasional yang berkaitan serta berbagi informasi mengenai kecenderungan, metode dan rute perdagangan narkotika. Selain itu program-program tersebut dilengkapi dengan pembangunan pusat pelatihan yang tersebar di negara-negara anggota ASEAN seperti *ASEAN Training Centre for Narcotics Law Enforcement* di Bangkok, Thailand; *ASEAN Training Centre for Preventive Drug Education* di Manila, Filipina; *ASEAN Training Centre for Treatment and Rehabilitation* di Kuala Lumpur, Malaysia; dan *ASEAN Training Centre for the Detection of Drugs in Body Fluids* di Singapura (ASEAN, 2000).

2.2.2 ASEAN Senior Officials On Drug Matters di Filipina

Sejarah kecanduan narkoba di Filipina telah mencapai berbagai jenis dan cara. Merokok opium dan penggunaan alkaloid opium, seperti morfin, kokain, dan heroin, telah menjadi sebuah kepopuleran. Metadon sintetis juga telah memiliki banyak penikmat, diantaranya dari kalangan anggota profesi medis dan pasien yang perawatannya ceroboh sehingga menyebabkan kecanduan. “Hukum Opium” dari KUHP Filipina yang direvisi terbukti tidak memadai karena hanya memperhitungkan opium dan produk-produknya serta mengecualikan ganja pada rami India dan obat-obatan sintetis yang telah disebutkan (Zarco, 2016).

Melihat tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di Filipina, ASEAN sebagai wadah bagi negara-negara di Asia Tenggara termasuk didalamnya negara Filipina telah membentuk

badan untuk menanggulangi permasalahan *drugs trafficking* di Asia Tenggara, *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) merupakan sarana perkumpulan para petinggi pejabat ASEAN untuk pertukaran informasi dan melakukan diskusi tentang permasalahan *drugs trafficking*. Dalam melakukan tugasnya ASOD telah membentuk *training centre* di beberapa negara anggota salah satunya dengan membangun *ASEAN Training Centre for Preventive Drug Education* pada 30 November 1979 yang berlokasi di Manila (ATCPDE, 2021). Selain membangun fasilitas *training centre*, ASOD pun melakukan kerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti ASEANPOL, UNODC, dan negara Tiongkok. Serta menyarankan tiga program dasar seperti *Demand Reduction*, *Law Enforcement* dan *Alternative Development*, yang terakhir melakukan pertemuan rutin dengan Filipina membahas strategi guna menanggulangi *drugs trafficking*.

Pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-31 pada juli tahun 1998, para Menteri Luar Negeri ASEAN menandatangani Deklarasi Bersama untuk *Drug-Free ASEAN 2020* dengan komitmen asosiasi untuk memberantas produksi, pengolahan, perdagangan serta penggunaan obat-obatan terlarang pada tahun 2020 di ASEAN. Namun pada Juli 2000 tepatnya saat Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-33, pemerintah menegaskan kembali akan keprihatiannya tentang ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba kepada keamanan dan stabilitas kawasan di ASEAN dan kemudian sepakat untuk memajukan target dalam mewujudkan ASEAN bebas narkoba menjadi tahun 2015. *Drug-Free ASEAN 2015* membawa visi yang berisikan untuk berhasil dan efektif mengendalikan kegiatan narkoba serta mengurangi konsekuensi negatif terhadap masyarakat. Termasuk juga pengurangan yang signifikan dan berkepanjangan dalam budidaya tanaman ilegal, pengolahan dan perdagangan

narkoba serta kejahatan yang terkait narkoba, dan kebiasaan penggunaan narkoba (ASEAN, 2009).

ASEAN Work Plan 2009-2015 diterapkan dan dilaporkan setiap tahun melalui *ASOD Standardized Country Report*. Penilaian jangka menengah dilakukan pada tahun 2012 sedangkan untuk penilaian akhir dilakukan pada tahun 2014 dengan tujuan untuk memonitor, memeriksa dan mengevaluasi tingkat kemajuan dari penerapan *ASEAN Work Plan 2009-2015*. Laporan dari penilaian jangka menengah menyimpulkan bahwa sekalipun komitmen ASEAN dalam memerangi narkoba tetap teguh dan terdapat pencapaian yang signifikan, tantangan dan ancaman baru selalu muncul. Maka dari itu, peninjau menyarankan upaya untuk terus dilakukannya pengurangan penawaran maupun permintaan. Pada penilaian akhir mengatakan bahwa situasi narkoba di wilayah Asia Tenggara memburuk dikarenakan adanya laporan perkembangbiakan metamfetamin dan zat psioaktif baru. Laporan tersebut menyimpulkan pemerintah negara anggota ASEAN memerlukan pendekatan yang menyeluruh guna mengatasi masalah yang disebabkan oleh perdagangan narkoba. *The ASEAN Work Plan 2016-2025* memiliki 7 bagian yaitu Umum, Pendidikan Pencegahan, Penegakan Hukum, Pengobatan dan Rehabilitasi, Penelitian, Pengembangan Alternatif serta Ekstra Daerah Kerja sama penjabaran sebagai berikut:

Table 2. 7 Bagian dari The ASEAN Work Plan 2016-2025

No	Komponen	Kegiatan
I. Umum		
1.	Memperkuat peran dari AMMD dalam koordinasi strategi ASEAN yang	Mengadakan AMMD 2 tahunan mulai tahun 2016, dan melakukan kolaborasi dengan

	koheren, komprehensif serta efektif guna mewujudkan <i>ASEAN Drug-Free</i>	sektor lainnya termasuk berbagi informasi tentang permasalahan narkoba
2.	Mengidentifikasi kebutuhan untuk menangani ancaman yang ditimbulkan dari produksi serta distribusi narkoba dari Segitiga Emas	Melakukan kolaborasi mengumpulkan informasi serta meningkatkan kerja sama di level regional untuk menanggulangi ancaman tersebut
3.	Menyatukan manajemen resiko dan standar nasional dalam melakukan tindakan pengendalian narkoba guna mengurangi ancaman narkoba	Mengamati rencana pengendalian narkoba nasional guna mengenali tantangan dalam pengendalian narkoba dan menguraikan tanggapan yang sesuai dengan keadaan dari masing – masing negara, meninjau peningkatan sumber daya guna memenuhi tantangan yang teridentifikasi, serta meningkatkan kemitraan antara sektor publik, swasta dan juga organisasi masyarakat dalam menanggapi penyalahgunaan narkoba

4.	Menyatukan pemahaman antara badan-badan obat nasional yang terkait dengan dampak ekonomi dari konektivitas regional terhadap pasokan dan permintaan obat-obatan terlarang	Pemerintah dari negara anggota ASEAN harus memberikan fasilitas yang besar dalam kerja sama dengan badan-badan serta otoritas nasional yang berkaitan, melakukan pertukaran informasi melalui kegiatan atau pertemuan terkait ASOD, serta melakukan pemantauan tren narkoba baik pasokan maupun permintaan melalui <i>ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN)</i>
5.	Meningkatkan partisipasi anatara lembaga nasional terkait, termasuk yang bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, masalah sosial serta urusan dalam negeri guna mengatasi berbagai aspek pengendalian dan tantangan narkoba	Melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga yang terkait dalam upaya anti narkoba, yang dalam cakupannya terdiri dari penegakan obat-obatan, pendidikan, kesehatan, pengawasan obat serta makanan, lembaga sosial dan keluarga sebagai bagian dalam strategi; serta menyelenggarakan loka

		karya, pelatihan lintas kementerian ataupun lembaga
II. Pendidikan Pencegahan		
6.	Memperkenalkan kesadaran melalui penyelenggaraan pendidikan narkoba kepada masyarakat serta kaum muda tentang dampak dari narkoba	Mengadopsi pita hijau-putih sebagai symbol bersama ASEAN dalam kegiatan pendidikan pencegahan serta kampanye dalam melawan narkoba; menyerukan kampanye ASEAN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba yang berfokus membangun ketahanan pemuda terhadap narkoba serta mendidik masyarakat umum tentang resiko yang ditimbulkan dari kecanduan narkoba; mengadakan kampanye pendidikan preventif berskala nasional dan regional; mengembangkan kampanye nasional dalam pencegahan narkoba sebagaimana mestinya; menyerukan larangan serta

		<p>hukuman berat terhadap penyelundupan narkoba baik melalui penerbangan internasional, perbatasan darat maupun lautan; dan memadukan program kurikulum pencegahan kedalam system pendidikan nasional ataupun lembaga pendidikan lainnya</p>
7.	<p>Mengembangkan serta melaksanakan program regional dalam rangka menjangkau pemuda putus sekolah dan kelompok beresiko tinggi lainnya</p>	<p>Melakukan berbagi pengalaman dan praktek yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN; melakukan kolaborasi dengan lembaga nasional dan juga organisasi sosial; dan mempertimbangkan untuk memasukan komponen ketahanan diri dalam menjalankan program intervensi awal bagi kelompok beresiko tinggi serta pemuda putus sekolah</p>

8.	<p>Merumuskan serta menerpakan pencegahan, intervensi dan kebijakan dengan basis keluarga, berbasis sekolah, masyarakat, tempat kerja dan juga basis lingkungan</p>	<p>Mengangkat terobosan serta kebijakan pencegahan yang berbasis bukti berdasarkan standar internasional dalam melakukan pencegahan</p>
III. Penegakan Hukum		
9.	<p>Dalam rangka pengurangan yang signifikan dan berkelanjutan dalam pembuatan dan perdagangan narkoba serta kejahatan yang terkait, dengan situasi yang beragam di tiap negara yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah operasi dan investigasi tentang narkoba, penyitaan <i>precursor</i>, jumlah kasus atau penangkapan yang menyeret lalu lintas prekursor 	<p>Melakukan peningkatan dalam upaya nasional negara-negara anggota ASEAN dalam pemberantasan budidaya tanaman ilegal serta pengolahan dan perdagangan narkoba; memperkuat personel penegak hukum nasional dan badan pengatur pada sektor pengendalian <i>precursor</i> yang mencakup kapasitas laboratorium ilmiah pada negara anggota ASEAN dalam upaya pengidentifikasi <i>precursor</i> serta menganalisis obat-obatan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan ahli farmasi, jumlah fasilitas produksi narkoba, serta jumlah lahan yang digunakan untuk budidaya narkoba - Adanya penurunan dalam lalu lintas <i>precursor</i> nasional maupun gerional 	<p>terlarang; memperkuat kolaborasi, kerja sama, dan juga pengembangan penegak hukum lintas batas dan lintas negara guna mengendalikan narkoba masuk melalui jalur darat, laut dan udara tanpa mengurangi kebebasan navigasi serta transportasi; berbagi informasi tentang profil sindikat kejahatan obat-obatan terlarang dan daftar pantauan aktifitas obat-obatan terlarang dengan mekanisme yang ada serta melakukan pertemuan terkait ASOD dan melakukan identifikasi sindikat narkoba; berbagi informasi serta praktek penanggulangan NPS dengan mekanisme yang ada dan melakukan pertemuan ASOD; mengoptimalkan pemanfaatan <i>ASEAN Narcotics Cooperation Centre</i> (ASEAN-NARCO)</p>
--	---	--

		<p>terutama dalam berbagi informasi serta penanganan kasus bersama; melakukan penerapan pencegahan, penegakan, serta legislatif seperti dilakukannya perampasan asset dan anti pencucian uang guna memerangi kejahatan terkait obat-obatan terlarang; serta meningkatkan kerja sama dengan pihak yang terkait tentang sifat, penggunaan, tingkat serta dampak teknologi terhadap perdagangan narkoba, precursor serta bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan narkoba</p>
10.	<p>Peningkatan pada akses keadilan yang adil bagi seluruh individu di kawasan ASEAN serta tetap menghormati kedaulatan, undang-undang nasional dan</p>	<p>Mengawasi kebijakan nasional guna memastikan sumber daya keuangan dan teknis tersedia untuk memenuhi tuntutan system peradilan yang adil; serta memperkuat sistem peradilan</p>

	kebijakan masing-masing negara	pidana terutama penegak hukum dalam pengadilan narkoba
11.	Mengembangkan tata kelola dengan cara pendekatan yang transparan dalam penegakan hukum narkoba	Mempublikasikan statistik penegakan narkoba; menyebarluaskan program nasional dalam melawan narkoba; mempublikasikan informasi tentang program serta bantuan terkait narkoba kepada kelompok beresiko; memastikan bahwa informasi tentang narkoba tersedia bagi masyarakat umum melalui situs web resmi maupun <i>platform</i> penerbitan milik publik lainnya
12.	Mengatasi permasalahan korupsi dan dampak dari praktik korupsi terhadap pengolahan, peredaran serta perdagangan narkoba	Mempraktikkan strategi anti korupsi dalam lembaga penegak narkoba yang berfokus pada kelompok yang terlihat rentan akan bujukan melakukan tindak korupsi dalam menjalankan tugasnya

13.	<p>Negara anggota ASEAN perlu memperkuat serta memperluas pengaturan tentang penyediaan bantuan <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA), <i>Border Liaison Offices</i> (BLO), intelejen pelabuhan, satuan tugas interdiksi bandara dan pelabuhan, termasuk dalam perbatasan darat dan wilayah regional</p>	<p>Pengadaan pertemuan tahunan <i>ASEAN Airport Interdiction Task Force</i> (AAITF), <i>ASEAN Seaport Interdiction Task Force</i> (ASITF), <i>Inter-sessional Working Group</i> dan praktik operasi BLO antar negara anggota ASEAN; serta mengembangkan database ASEAN-NARCO guna berbagi informasi tentang buronan dan sindikat narkoba yang menjadi target umum</p>
14.	<p>Mengembangkan kecerdasan dalam penanggulangan narkoba, precursor serta bahan kimia terkait</p>	<p>Mengembangkan aktivitas yang memperkuat kapasitas, kapabilitas, serta system guna mengumpulkan serta berbagi informasi dengan baik; dan memberikan transfer pengetahuan tentang praktik dalam pengendalian dan pembuangan <i>precursor</i> serta bahan kimia terkait</p>
IV. Pengobatan dan Rehabilitasi		

15.	<p>Meningkatkan akses pada pengobatan, rehabilitasi serta layanan purna perawatan bagi pengguna narkoba dengan tujuan memastikan reintegrasi penuh di masyarakat</p>	<p>Aksesibilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan cakupan pengobatan serta memperluas jaringan sosial bagi pengguna narkoba untuk memfasilitasi aksesibilitas ke pelayanan pengobatan <p>Modalitas Pengobatan dan Rehabilitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan berbagai pengobatan dan rehabilitasi untuk kelompok pengguna tertentu - Mengembangkan program pengobatan dan rehabilitasi untuk pelanggar ketergantungan narkoba dalam penjara - Mengembangkan program pengobatan dan rehabilitasi dan juga perawatan lanjutan untuk kelompok rentan
-----	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Mengangkat protokol pengobatan dengan basis bukti berdasarkan standar internasional pada negara anggota ASEAN <p>Rehabilitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperluas pengawasan dengan basis masyarakat dan program <i>aftercare</i> - Memaksimalkan dukungan serta keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses pemulihan - Memfasilitasi layanan <i>aftercare</i> bagi pengguna narkoba yang direhabilitasi guna membantu mereka dalam reintegrasi ke masyarakat <p>Peningkatan Kerja sama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pengembangan kapasitas dan pengembangan keterampilan penyedia
--	--	--

		<p>layanan yang memungkinkan adanya kerja sama dengan mitra eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan dukungan dan pengetahuan teknis untuk pendirian serta pemeliharaan pusat perawatan dan rehabilitasi - Memberikan keterampilan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna narkoba yang menjalani perawatan dan rehabilitasi - Mengelola sistem informasi manajemen yang efektif untuk mengawasi kemajuan pengobatan, status pemulangan, dan evaluasi tindak lanjut
16	<p>Membangun <i>clearing house</i> tingkat regional untuk berbagi praktik, mempublikasikan temuan penelitian dan</p>	<p>Mendirikan gudang temuan penelitian dan pengetahuan internasional yang berkaitan dengan perkembangan terkini</p>

	mengumpulkan pengetahuan internasional	guna melakukan pengurangan penawaran dan permintaan
17.	Memastikan pemangku kepentingan yang relevan di negara – negara anggota ASEAN memiliki akses terhadap metode terbaru untuk mengurangi penawaran dan permintaan	Mengembangkan situs web dengan tujuan untuk mengumpulkan, menerbitkan dan menyebarkan temuan penelitian serta pengetahuan internasional terkait dengan perkembangan terkini
V. Pengembangan Alternatif		
18.	Mengupayakan pengurangan dan berkelanjutan dalam hal budidaya tanaman illegal dengan pemanfaatan Prinsip – Prinsip Panduan PBB tentang Pembangunan Alternatif sebagai pedoman	Menjajah dana dari pemerintah dan swasta sebagai bagian dari <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) sebagai bentuk dukungan kepada petani serta masyarakat yang berhenti membudidayakan opium dan ganja secara illegal; mengintegrasikan kebijakan yang sesuai pada rencana pembangunan nasional guna memperkuat pembangunan alternatif pada lingkungan ekonomi serta masyarakat;

		<p>melibatkan seluruh pemerintah pusat, daerah, pemimpin lokal serta masyarakat dalam pembangunan alternatif; melakukan survey tahunan untuk mengidentifikasi serta mengukur budidaya dan produksi ilegal dari opium dan ganja; melakukan pengembangan sistem manajemen informasi; menyediakan mata pencaharian pengganti bagi petani penghasil tanaman ilegal; memperkuat otoritas hukum, pemerintahan serta keamanan yang baik untuk menciptakan lingkungan kondusif</p>
19.	<p>Melakukan promosi secara luas untuk produk pengembangan alternatif pada pasar dalam negeri dan kawasan yang konsisten dengan kewajiban nasional,</p>	<p>Melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dalam melakukan promosi dan juga memasarkan produk alternatif pada tingkat nasional maupun daerah; melakukan strategi</p>

	<p>internasional serta aturan perdagangan multilateral yang berlaku</p>	<p>pemasaran yang sesuai di setiap negara; dan mempromosikan variasi sumber pendapatan dan nilai tambah dari produk pembangunan alternatif, sektor swasta memiliki peran penting dengan berbagi keterampilan, memberikan dukungan dalam bentuk keuangan, teknis serta bantuan pemasaran</p>
20.	<p>Memberikan bantuan teknis yang dapat membantu satu sama lain dalam mengidentifikasi tanaman alternatif baru sebagai pengganti dari tanaman ilegal</p>	<p>Menjalin kemitraan dengan pemangku terkait termasuk dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), NGO, dan organisasi internasional; melakukan pelatihan, seminar untuk mengidentifikasi tanaman pengganti; melakukan survey dengan petani guna mengetahui reaksi dari program pengembangan alternatif; melakukan pengumpulan data</p>

		<p>untuk setiap program pengembangan baru; melakukan studi banding untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai untuk diterapkan</p>
VI. Ekstra Daerah Kerja sama		
21.	<p>Memperkuat kerja sama dengan pihak eksternal termasuk dengan mitra dialog serta organisasi internasional dalam rangka memerangi perdagangan narkoba dan kejahatan yang berkaitan</p>	<p>Melakukan kolaborasi antara negara anggota ASEAN, mitra dialog serta pihak eksternal dalam menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana aksi, deklarasi atau pun kesepakatan tentang penanggulangan perdagangan narkoba dan pengembangan alternatif; memperkuat kolaborasi dalam proyek dan inisiatif praktis antara ASOD dan mitra dialog dengan dilakukannya pelatihan, seminar maupun konferensi</p>
22.	<p>Melakukan pertimbangan untuk terlibat bersama pihak</p>	<p>Meneruskan dialog kerja sama dengan Tiongkok melalui</p>

	<p>eksternal dalam rangka memperkuat kerja sama dalam tantangan transnasional yang berfokus pada pengalihan bahan kimia <i>precursor</i>, menangani sindikat kriminal dan juga memperkuat penegakan hukum</p>	<p>Pertemuan Koordinasi ASOD-Tiongkok; serta membangun dialog kerja sama bersama India</p>
23.	<p>Meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi mekanisme investasi untuk memfasilitasi kerja sama regional serta untuk mendukung lembaga obat di tingkat nasional</p>	<p>Mengoptimalkan pemanfaatan mekanisme investasi lain yang ada di ASEAN, seperti <i>ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs (ACCORD)</i>, <i>Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) 2.0</i>, <i>ASEAN Plus Three Cooperation Fund (APTCF)</i>, <i>ROK-ASEAN Special Cooperation Fund (SCF)</i></p>
24.	<p>Memperkuat serta memperluas kerja sama bilateral dan regional termasuk MLA, BLO, unit</p>	<p>Melakukan penelitian, projek, loka karya dan juga seminar guna memperkuat serta memperluas kerja sama yang ada</p>

	<p>intelejen dan kontrol Pelabuhan, AAITF, ASITF dan mekanisme pengumpulan data regional, <i>Drug Abuse Information Network for Asia and the Pacific</i> (DAINAP)</p>	
25.	<p>Mengangkat serta mendukung kerangka kerja sama yang terdiri dari pemerintah dan mendapat dukungan dari organisasi regional serta internasional</p>	<p>Mengembangkan kerangka kerja yang diperbarui dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan sebelumnya termasuk ACCORD, ASEAN-NARCO, AAITF dan ASITF</p>
26.	<p>Meminta negara anggota ASEAN untuk ikut berpartisipasi dalam forum terkait PBB, termasuk Komisi PBB untuk Narkotika dan Pertemuan Kepala <i>National Drug Law Enforcement Agencies</i> (HONLEA) untuk membuktikan persatuan serta solidaritas ASEAN</p>	<p>Meningkatkan partisipasi dari negara anggota ASEAN dalam pertemuan – pertemuan tersebut</p>

(ASEAN, 2016).

Pada tahun 2014 menurut laporan dari *The ASEAN Drug Monitoring*, melalui ASOD negara Filipina memiliki beberapa program dan pelayanan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tiap sektor masyarakat. Beberapa kegiatan dalam pencegahan narkoba di Filipina ialah Basis Sekolah, dirancang untuk mengatasi masalah narkoba dan menanamkan praktik pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi siswa di lingkungan sekolah. Basis Komunitas diterapkan untuk membantu komunitas dan mengatasi masalah narkoba di berbagai tingkatan, dari akar yang paling bawah hingga yang lebih tinggi. Basis Tempat Kerja dengan dibawah *The Dangerous Drugs Law, RA 9165*, perusahaan pemerintah dan swasta diberikan mandate untuk membentuk program tempat kerja bebas narkoba. Terakhir dengan Basis Keluarga melalui *The Family Drug Abuse Prevention Program* dimaksudkan kepada orangtua untuk menghargai peranan mereka dalam pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkoba (ASEAN, 2016).

The Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy atau PADS merupakan strategi yang bersifat kohesif, komprehensif dan seimbang yang selaras dengan skema kerja internasional dan regional tentang pencegahan serta pengendalian obat-obatan terlarang. Mengetahui multi-dimensi kasus narkoba, PADS juga merambah pada strategi keamanan nasional, ketertiban umum serta pembangunan sosial-ekonomi. Untuk memenuhi mandatnya, *The Dangerous Drugs Board* menetapkan kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi beberapa isu baru pada bidang pencegahan dan pengendalian narkoba. Sejak Januari hingga Desember 2018 *The Dangerous Drugs Board* menerbitkan 13 Peraturan Dewan dan 12 Resolusi Dewan seperti pada tabel dibawah ini:

Table 3. 13 Peraturan Dewan

Peraturan Dewan	Penambahan Zat Obat-obatan Terlarang dan atau Pengubahan Regulasi
Peraturan Dewan No. 1, Seri 2018	Mengubah bagian 1 dari Peraturan Dewan No. 4, Seri 2005 - Mengklasifikasi ulang Efedrin dan Pseudoefedrin sebagai obat-obatan terlarang.
Peraturan Dewan No. 2, Seri 2018	Balay Silangan – Pedoman pelibatan masyarakat dalam reformasi pelaku narkoba menjadi masyarakat mandiri dan taat hukum.
Peraturan Dewan No. 3, Seri 2018	Mengubah bagian 3 (2) dari Peraturan Dewan No. 1, Seri 2014 dan membentuk Panitia Reklasifikasi, Penambahan atau Penghapusan Obat/Zat dari daftar Obat Berbahaya.
Peraturan Dewan No. 4, Seri 2018	Penambahan 4-Methylethcathinone (4-MEC).
Peraturan Dewan No. 5, Seri 2018	Penambahan 5F-APINACA (5-AKB-48).
Peraturan Dewan No. 6, Seri 2018	Penambahan Ethylone.

Peraturan Dewan No. 7, Seri 2018	Penambahan Ethylphenidate.
Peraturan Dewan No. 8, Seri 2018	Penambahan MDMA-CHMICA.
Peraturan Dewan No. 9, Seri 2018	Pengubahan Methiopropamine (MPA).
Peraturan Dewan No. 10, Seri 2018	Penambahan Pentedrone.
Peraturan Dewan No. 11, Seri 2018	Penambahan XLR-11.
Peraturan Dewan No. 12, Seri 2018	Pengubahan Bagian 2, Pasal II dan Bagian 7 (e), Pasal IV Peraturan Dewan No. 5 Seri 2003, dengan judul: “ <i>Operation: Private Eye</i> ”, sebagaimana diubah lebih lanjut dengan Peraturan Dewan DDB No. 1 Seri 2005 dan Peraturan DDB No. 4 Seri 2007.
Peraturan Dewan No. 13, Seri 2018	Penetapan dan Pelembagaan Kebijakan Tempat Kerja Bebas Narkoba pada semua kantor pemerintah, termasuk pelaksanaan tes narkoba resmi untuk pejabat lokal terpilih serta pejabat publik yang ditunjuk dan untuk tujuan lainnya.

Table 4. 12 Resolusi Dewan

Resolusi Dewan	Keterangan
Resolusi Dewan No. 1, Seri 2018	Menegaskan keputusan Komite DDB tentang Banding No. 026 dengan judul “Petisi Chemisol, Inch., Diwakili oleh Manajer Umum Jerry T. Dy, versus Tergugat Badan Penegak Obat Filipina (PDEA)”.
Resolusi Dewan No. 2, Seri 2018	Sistem rujukan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan bagi Pengguna Narkoba.
Resolusi Dewan No. 3, Seri 2018	Mengarahkan Departemen Kesehatan untuk memonitor serta mengevaluasi seluruh usulan dan program pengobatan dan rehabilitasi yang berbasis masyarakat, unit pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Resolusi Dewan No. 4, Seri 2018	Pembangunan dan pelaksanaan fasilitas pemulihan penyalahgunaan narkoba dengan basis komunitas (Kinik Pemulihan dan Rumah Sakit).

<p>Resolusi Dewan No. 5, Seri 2018</p>	<p>Pembuatan Panduan Peningkatan Pengendalian dan Pemantauan Zat Psikoaktif Baru (NPS) serta yang dianggap sebagai pengganti Tabel I dan II Substansi Konvensi PBB 1988 Menentang Peredaran Gelap Narkoba dan Zat Psikoaktif.</p>
<p>Resolusi Dewan No. 6, Seri 2018</p>	<p>Mengangkat dan Melembagakan <i>Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy</i>.</p>
<p>Resolusi Dewan No. 7, Seri 2018</p>	<p>Mengabulkan pemberian bantuan keuangan pada Pusat Perawatan dan Rehabilitasi Pemerintah Terpilih melalui rekening khusus dalam dana umum tahun 2018.</p>
<p>Resolusi Dewan No. 8, Seri 2018</p>	<p>Menyetujui reorganisasi beberapa komite tetap DDB dan menunjuk ketuanya masing-masing.</p>
<p>Resolusi Dewan No. 9, Seri 2018</p>	<p>Menerima pengangkatan Profesor Francis Grace H. Duka-Pante sebagai Direktur <i>ASEAN Training Center for Preventive Drug Education</i> (ATCPDE).</p>

Resolusi Dewan No. 10, Seri 2018	Mengangkat Pendeta Jaime S. Bucog sebagai Anggota Panitia “ <i>Operation Private Eye</i> ” sebagai wakil dari Sektor Keagamaan.
Resolusi Dewan No. 11, Seri 2018	Memperbolehkan masuknya <i>Commission on Higher Education</i> (CHED) sebagai salah satu anggota <i>Alternative Development Committee</i> (ADC) dari <i>Dangerous Drugs Board</i> .
Resolusi Dewan No. 12, Seri 2018	Memperbolehkan masuknya Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD) sebagai salah satu anggota Komite Pengobatan, Rehabilitasi dan Reintegrasi (TRRC) dari DDB.

(ASEAN, ASEAN Drug Monitoring Report 2018, 2019).

Setelah dikeluarkannya Perintah Eksekutif Nomor 66, Seri 2018 yang melembagakan *The Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy* (PADS) yang kemudian menjadi fondasi agenda pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan obat-obatan terlarang, DDB memiliki komitmen untuk menegakkan implementasi dari prioritas pengurangan permintaan dan pasokan yang teridentifikasi guna mengatasi masalah narkoba. DDB melaporkan pencapaian PADS dari berbagai gagasan yang dilakukan dengan menggunakan “pendekatan seluruh

bangsa” dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Seluruh instansi pemerintah termasuk *Government Owned and Controlled Corporations* (GOCCs) dan *State Universities and Colleges* (SUCs) dituntun untuk menerapkan Strategi Anti Narkoba Filipina sesuai dengan arahnya masing-masing. PADS merupakan rencana yang menata bagaimana pemerintah dan semua unit harus bekerja sama dalam memotong pasokan dan permintaan obat-obatan terlarang. DDB diberikan amanat untuk memastikan implementasi kerangka kerja, menggagas pelaksanaan kegiatan guna mengoperasionalkan implementasinya.

Lembaga-lembaga pemerintah telah bekerja untuk memenuhi komitmen dan mengimplementasikan rencana aksi mereka. Beberapa komitmen yang sedang dipenuhi adalah Otoritas Statistik Filipina dalam rencana aksi mengidentifikasi tugas mereka untuk memonitor desain dan metodologi Survei Rumah Tangga Nasional untuk Menentukan Sifat dan Tingkat Masalah Penyalahgunaan Narkoba Negara. Kemudian, Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan bekerja sama dengan DDB dalam proses mengumpulkan data untuk survey tersebut. Ketentuan penting lainnya adalah pelaksanaan Program Tempat Kerja Bebas Narkoba dan Tes Narkoba Resmi. DDB menyokong semua instansi pemerintah untuk memimpin pelaksanaan mandat tersebut. Untuk memastikan jika program pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkoba dilaksanakan di lingkaran masyarakat, kepala eksekutif lokal berkiblat pada PADS. Dalam kerja sama dengan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (DILG) dan Akademi Pemerintah Daerah (LGA), modul tentang PADS diselenggarakan dalam Kursus Orientasi bagi pejabat pemerintah daerah yang baru terpilih. Melalui gagasan-gagasan tersebut, DDB mampu meletakkan dasar

bagi pelaksanaan pendekatan seluruh bangsa terhadap narkoba sebagaimana tertuang dalam PADS (DDB, 2019).



BAB III

ANALISIS PERANAN ASOD DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN NARKOBA DI FILIPINA TAHUN 2014 – 2019

Bab 3 dalam tulisan ini akan membahas tentang analisis peranan ASOD dalam menanggulangi perdagangan narkoba di Filipina menggunakan konsep implementasi organisasi internasional dalam ranah domestik. Bab ini dibuat untuk menganalisis lebih dalam peran yang dijalankan oleh ASOD dalam mengatasi permasalahan perdagangan narkoba yang terjadi di Filipina pada tahun 2014 hingga 2019. Bab ini sekaligus menjadi bagian utama dalam penelitian yang ditulis oleh penulis serta menjadi bagian yang paling membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penulisan ini akan menganalisis permasalahan menggunakan ketiga pendekatan yang telah dijabarkan diatas yaitu *enforcement approach*, *managerial approach* dan *normative approach*. Dari analisis ketiga pendekatan dalam konsep implementasi organisasi internasional, diharapkan dapat melihat sejauh mana peran yang telah dilakukan oleh ASOD sebagai sebuah lembaga dalam menanggulangi narkoba dibawah naungan ASEAN sesuai dengan pendekatan dilihat dari nilai – nilai yang di terapkan.

3.1 Analisis Enforcement Approach

Pendekatan *enforcement* memiliki anggapan dibutuhkan adanya tekanan serta sanksi dalam mendapatkan serta menjaga kepatuhan setiap anggota yakni negara terhadap peraturan serta pengimplementasiannya. Sanksi yang diberikan oleh pendekatan *enforcement* berupa sanksi ekonomi, sanksi militer serta sanksi *naming and shaming*. Pada pelaksanaannya negara Filipina mengeluarkan kebijakannya sendiri yaitu *firing on the spot*, dimana kebijakan

tersebut diterapkan dengan harapan untuk mengurangi perdagangan serta penggunaan narkoba dengan cara menembak mati bagi siapapun yang bersentuhan dengan obat-obatan terlarang di negara tersebut. Namun kebijakan yang dijalankan tersebut dianggap terlalu berlebihan serta dianggap tidak menghargai hak asasi manusia.

Dari kebijakan *firing on the spot* yang diterapkan, Filipina mendapatkan beberapa sanksi ekonomi, sanksi militer dari luar kerjasama dengan ASOD. Dengan sifat dari pendekatan *enforcement* yang maksa, ASOD sebagai sebuah lembaga yang berada di bawah ASEAN tidak memiliki kekuasaan untuk menghentikan kebijakan yang dilaksanakan di Filipina, maka pada pelaksanaannya justru lebih menghambat dan tidak berjalan dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pelanggaran internasional yang secara langsung dilanggar oleh Filipina, maka dari itu pengimplementasian dari pendekatan *enforcement* dikatakan tidak berhasil diterapkan di Filipina.

3.2 Analisis Managerial Approach

Pendekatan ini menganggap bahwa ketidakpatuhan adalah konsekuensi yang terjadi dari adanya kekurangan finansial dan kesalahan dalam pengelolaan administrasi atau teknis yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya atau ahli yang memiliki kompetensi yang diperlukan. Hal tersebut menjadikan pengembangan kapasitas menggunakan pertukaran sumber daya serta pengetahuan menjadi kiat untuk mengubah perilaku suatu negara yang tidak patuh. Maka dalam membentuk keputusan dalam organisasi, sebelumnya masalah serta kebutuhan masing-masing negara perlu dilakukan penelitian lebih dalam, sehingga kedua organisasi tersebut dapat menyampaikan bantuan terhadap negara anggota bersangkutan sesuai dengan masalah

yang timbul dalam bentuk pembangunan kapasitas, ataupun penyebaran ilmu pengetahuan serta sumber daya.

Dalam hal penanggulangan narkoba yang terjadi di kawasan ASEAN serta bagaimana ASOD sebagai lembaga yang mencoba untuk mewujudkan pengurangan angka penggunaan narkoba di kawasan Filipina serta Asia Tenggara, melalui pendekatan *managerial* dapat dikatakan telah berjalan sejak didirikannya ASOD. Jika melalui pendekatan *enforcement* dapat dikatakan bahwa ASOD masih belum mampu untuk menanggulangi perdagangan narkoba maka diadakan beberapa kerja sama dengan bertujuan untuk menemukan kerangka kerja yang tepat untuk melawan narkoba. Dari beberapa kerja sama yang dijalankan, maka diharapkan dapat memberikan bantuan berupa sumber daya dari segi pengetahuan serta pertukaran informasi dan juga dari segi bantuan yang lebih teknis.

Dengan menggunakan pendekatan *managerial* serta melalui ASOD, ASEAN melakukan kerja sama dengan ACCORD serta memiliki kerangka kerja yang tertuang dalam *ACCORD Plan of Action 2005-2010*. Pada pilar pertama, ACCORD memberikan pengetahuan awal bagi negara anggota ASEAN untuk mengambil langkah peningkatan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba merusak kehidupan. Hal ini menjadi penting karena menurut penulis tanpa adanya pengetahuan memadai yang dimiliki masyarakat, maka rasa keingintahuan masyarakat untuk menggunakan narkoba ditambah dengan isu-isu yang beredar mengenai dampak yang dirasakan oleh para penggunanya akan menyulitkan negara dalam menanggulangi peredaran narkoba.

Selain kerangka kerja yang dimiliki ACCORD, adapun kerangka kerja yang dihasilkan dari pertemuan yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN yang kemudian menghasilkan sebuah rumusan yaitu *ASEAN Work Plan 2009-2015* dan *ASEAN Work Plan 2016-2025*. Pada

pelaksanaannya *ASEAN Work Plan 2009-2015* serta *ASEAN Work Plan 2016-2025* kemudian dilaporkan setiap tahunnya melalui *ASOD Standardized Country Report*. Selain menghasilkan rumusan kerangka kerja, ASEAN melalui ASOD juga melakukan pembangunan fasilitas berupa *ASEAN Training Centre for Preventive Drug Education*. Hal ini menunjukkan bahwa peranan ASOD melalui pendekatan *managerial* dapat dikatakan berjalan dengan baik, dengan bukti dilakukannya kerja sama serta adanya peningkatan kapasitas.

3.3 Analisis Normative Approach

Pendekatan ini lebih memberikan perubahan terhadap norma serta nilai dasar dari negara anggota atas peraturan yang ditetapkan organisasi sehingga menjadi patokan bagi negara-negara anggota untuk melakukan tindakan. Dengan kata lain, pendekatan *normative* beranggapan bahwa kepatuhan pada norma mengantongi pengakuan terhadap norma itu sendiri karena adanya kemiripan serta kelayakan untuk diimplementasikan. Diperlukannya pendekatan ini untuk membangun pemahaman terhadap tujuan yang sama. Pemahaman dapat dijangkau dengan mempelajari kondisi tiap negara anggota untuk mengikuti perjanjian internasional yang dapat menghasilkan interkasi bijaksana untuk lebih berkembang dalam internasionalisasi peraturan politik, legal serta sosial. Dalam pendekatan ini instrumen yang dibutuhkan memang digunakan untuk memberikan fasilitas interkasi antara organisasi dengan negara-negara anggotanya.

Melalui pendekatan *normative* dengan berbasis pada norma yang ada setelah dibentuknya ASOD, pada tingkatan domestik negara Filipina dibentuk *The Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy* atau PADS sebagai sebuah langkah bagi pemerintah Filipina untuk melakukan pencegahan dan pengendalian narkoba. Selain itu *Dangerous Drugs Board* juga mengeluarkan

kebijakan untuk mengatasi beberapa masalah baru pada sektor pencegahan dan pengendalian narkoba dengan mengeluarkan 13 Peraturan Dewan dan 12 Resolusi Dewan.

Keputusan mengeluarkan kebijakan *firing on the spot* yang diambil oleh Duterte dan pemerintahannya pada dasarnya memanglah bukan mandat dari ASOD dan ASEAN. Beberapa kebijakan yang telah dibuat dan kerja sama melalui ASOD serta diterapkan oleh Filipina belum sepenuhnya berjalan secara efektif, karena ASOD sebagai lembaga dibawah ASEAN belum mampu menjadi jembatan bagi negara-negara anggota ASEAN. Jika ASOD sebagai lembaga mampu untuk menjalankan poin pada pilar yang telah disepakati seperti yang tertera pada ACCORD maka siklus pengguna baru diharapkan dapat menurun sehingga reduksi permintaan narkoba juga akan ikut berkurang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan dengan tabel dibawah ini:

<i>Enforcement Approach</i>		
Melihat dari sifat pendekatan <i>enforcement</i> yang memaksa, ASOD sebagai lembaga dibawah ASEAN tidak memiliki wewenang untuk memberi tekanan pada kebijakan yang akan dijalankan oleh Filipina sehingga pendekatan ini tidak dapat dijalankan.		
<i>Managerial Approach</i>		
1.	Kerja sama	Melalui ASEAN melakukan kerja sama dengan ACCORD.
2.	Peningkatan Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan ASEAN Training Centre for Preventive Drug Education - Melalui ASEAN yang mengadakan pertemuan dengan negara-negara anggota untuk melakukan

		perumusan sehingga menghasilkan <i>ASEAN Work Plan 2009-2015</i> dan <i>ASEAN Work Plan 2016-2025</i> .
<i>Normative Approach</i>		
1.	Penekanan Otoritas dan Legitimasi	Berdasarkan pada norma setelah terbentuknya ASOD, negara Filipina membentuk <i>The Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy</i> serta melalui lembaga khusus yang mengatasi permasalahan narkoba di Filipina, <i>Dangerous Drugs Board</i> , mengeluarkan 13 Peraturan Dewan dan 12 Resolusi Dewan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Filipina merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara sebagai negara pengguna narkoba jenis shabu tertinggi di Asia Timur. Dengan beberapa faktor yang menjadikan Filipina sebagai negara dengan tingkat perdagangan narkoba yang tinggi salah satunya adalah tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. ASEAN sebagai organisasi regional mengupayakan penanggulangan terhadap perdagangan narkoba dengan membentuk ASEAN Senior Official on Drug Matters atau ASOD. Kemudian, muncul pertanyaan terkait peranan ASOD dalam menanggulangi perdagangan narkoba yang terjadi di negara Filipina.

Sebelum membahas lebih jauh peranan apa saja yang telah ASOD lakukan kepada Filipina, pada Bab II penulis mencoba untuk menjabarkan sejarah dari permasalahan narkoba di Filipina. Hal tersebut dilandasi adanya kesenjangan sosial serta ekonomi yang tinggi, yang kemudian meningkatnya tingkat kriminalitas. Perdagangan narkoba sendiri dianggap sebagai sebuah bentuk kriminalitas oleh Pemerintah Filipina, dibuktikan dengan adanya “*war on drugs*” yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Dalam penerapannya pemerintahan Duterte selain melakukan rehabilitas bagi pecandu, juga menerapkan kebijakan penghukuman *firing on the spot* bagi para pengguna narkoba di Filipina yang kemudian menuai polemik, karena dianggap sebagai pelanggaran HAM. Selanjutnya, penulis juga membahas banyaknya pengguna narkoba berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan hingga berdasarkan pendapatan. Tercatat kurang lebih sebanyak 1,8 juta pengguna narkoba saat ini

dan 4,8 juta menyatakan pernah menggunakan narkoba di Filipina serta tercatat penggunaan narkoba tertinggi adalah jenis shabu, angka tersebut terus bertambah dari tahun 2012 hingga 2019. Penulis juga membahas beberapa dampak yang diterima oleh Filipina dengan menerapkan kebijakan ekstrim *firing on the spot*.

Pada Bab III penulis mencoba menerapkan apakah ASOD sebagai sebuah lembaga penanggulangan narkoba dapat meringankan beban yang dialami oleh Filipina. Dengan 3 pendekatan yaitu, *Enforcement Approach* yang menggunakan metode pemberian sanksi berupa sanksi ekonomi; militer; serta penamaan dan mempermalukan, *Managerial Approach* dengan metode melakukan kerja sama serta peningkatan kapasitas, kemudian *Normative Approach* dengan melakukan penekanan melalui otoritas dan legitimasi. Melalui ASOD, ASEAN maupun Filipina telah melakukan banyak kerja sama dengan negara-negara diluar kawasan Asia Tenggara, melakukan perjanjian dan pembentukan kesepakatan. Dalam kerja sama yang dilakukan memiliki tujuan untuk mendapatkan beberapa keuntungan seperti pemberian bantuan ekonomi, pertukaran informasi serta meningkatkan kapasitas di dalam negara. Akan tetapi, perbedaan persepsi dalam menanggulangi perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara belum sepenuhnya sama, juga sulitnya menghentikan kebijakan yang dijalankan sendiri oleh Filipina. Kemudian, hanya melakukan pertemuan serta pertukaran informasi saja dari kerjasama yang dilakukan di tingkat nasional maupun regional. ASOD hanya sebatas melakukan kerjasama eksternal, memberikan wadah, fasilitas dan memberikan saran dalam menanggulangi industri narkotika.

Dari parameter tersebut, dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan ASOD dalam menanggulangi perdagangan narkoba di Filipina 2014-2019 kurang begitu efektif. ASOD sebagai lembaga kurang mampu menjadi jembatan bagi negara-negara anggota, meskipun

ASOD telah melakukan banyak kerjasama dengan berbagai pihak dan melahirkan banyak rancangan program kerja. ASOD sebagai lembaga hanya memenuhi pertemuan, mengupayakan dan mencoba menyamakan pandangan negara anggota yang kemudian diimplementasikan kepada masing-masing negara. Berdasarkan pandangan penulis, upaya yang dilakukan ASOD dalam menanggulangi perdagangan narkoba di Filipina belum begitu maksimal dalam menurunkan angka perdagangan narkoba tahun 2019.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis serta kesimpulan yang telah dijelaskan, penelitian ini hanya membahas mengenai upaya penanggulangan perdagangan narkoba negara Filipina melalui ASOD dilihat dengan 3 pendekatan dari teori Organisasi Internasional menurut Jutta Joachim, Bob Reinalda, dan Bertjan Verbeek. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong adanya penelitian lanjutan oleh peneliti atau akademisi lain dengan tema penelitian ini menggunakan teori Organisasi Internasional menurut ahli yang berbeda, sehingga dapat memberikan sudut pandang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Emmers, R. (2003). *The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy. UNISCI Discussion Papers.*
- ASEAN. (2012). *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime.* Retrieved from ASEAN: <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-Plan-of-Action-to-Combat-Transnational-Crime.pdf>
- Emmers, R. (2007, December). *International Regime-Building in ASEAN: Cooperation against the Illicit Trafficking and Abuse of Drugs.* Retrieved from JSTOR: <https://www.jstor.org/stable/25798850?seq=1>
- ASEAN. (2016). *ASEAN Drug Monitoring Report 2016.* ASEAN.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015, March 17). *Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.* Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/115/view/masyarakat-sosial-budaya-asean>
- Ranada, P. (2016, January 5). *A look at the state of crime, drugs in the Philippines.* Retrieved from Rappler: <https://www.rappler.com/nation/118004-crime-drugs-philippines/>
- Indah Puspita Sari. (2018). Peranan ASOD dalam Penanggulangan Narkotika di Thailand. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional UNMUL.*
- Hardi Ramadhani. (2016). Kebijakan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) Menanggulangi Drugs Trafficking di Indonesia (2009-2013). *JOM FISIP Vol. 3 No. 1.*
- Nurul Isnaini. (2019). Kebijakan ASEAN Dalam Penanganan Drugs Trafficking Di Kawasan Segitiga Emas (Myanmar, Thailand, Laos) Periode 2013-2016. *Repository UIN Jakarta.*

- Tamia Tirta Anastasya. (2020). Peran ASEAN Senior Officials On Drug Matters (ASOD) di Indonesia Dalam Mengupayakan A Drugs Free ASEAN 2015. *UNPAD Repository*.
- Zefanya Yolanda Siegers. (2016). Peran ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Perdagangan Opium 2006-2013. *Journal of International Relations Vol. 2 No. 1*, 131-137.
- Jutta Joachim, Bob Reinalda, Bertjan Verbeek. (2008). International Organizations and Implementation: Pieces of the puzzle . In B. R. Jutta Joachim, *International Organizations and Implementation: Enforces, managers, authorities?* (pp. 3-16). Routledge.
- Rappler. (2016, August 27). *EXPLAINER: How serious is the PH drug problem? Here's the data*. Retrieved from Rappler: <https://www.rappler.com/newsbreak/iq/data-drug-problem-philippines>
- Nymia Simbulan, Leonardo Estacio, Carissa Dioquino-Maligaso, Teodoro Herbosa, Mellissa Withers. (2019, March 5). *The Manila Declaration on the Drug Problem in the Philippines*. Retrieved from *Annals of Global Health*: <https://www.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6634291/>
- DDB. (2014, November 7). *2013 Statistics*. Retrieved from Dangerous Drugs Board: <https://www.ddb.gov.ph/45-research-and-statistics/212-2013-statistics>
- ASEAN. (2016). *ASEAN Drug Monitoring Report 2016*. ASEAN Drug Monitoring Report.
- DDB. (2015, October 15). *Reported Cases by Type of Admission and Gender 2014*. Retrieved from Dangerous Drugs Board: <https://www.ddb.gov.ph/research-statistics/statistics/45-research-and-statistics/246-2014-statistics>

- DDB. (2016, August 26). *Reported Cases by Type of Admission and Gender 2015*. Retrieved from Dangerous Drugs Board: <https://www.ddb.gov.ph/research-statistics/statistics/45-research-and-statistics/287-2015-statistics>
- DDB. (2017, June 13). *Reported Cases by Type Admission and Gender 2016*. Retrieved from Dangerous Drugs Board: <https://www.ddb.gov.ph/research-statistics/statistics/45-research-and-statistics/329-2016-statistics>
- DDB. (2019, February 4). *Profile Of Drug Abusers 2017*. Retrieved from Dangerous Drugs Board: <https://www.ddb.gov.ph/research-statistics/statistics/45-research-and-statistics/396-2017-statistics>
- DDB. (2019, October 14). *Profile of Drugs Users Statistics 2018*. Retrieved from Dangerous Drugs Board: <https://www.ddb.gov.ph/research-statistics/statistics/45-research-and-statistics/434-2018-statistics>
- DDB. (2020, September 15). *Statistical Analysis 2019*. Retrieved from Dangerous Drugs Board: <https://www.ddb.gov.ph/research-statistics/statistics/45-research-and-statistics/499-2019-statistics>
- ASEAN. (2018). *ASEAN Drug Monitoring Report 2017*. ASEAN.
- Emmers, R. (2002). The Securitization of Transnational Crime in ASEAN. *Institute of Defence and Strategic Studies Singapore*.
- Fredy B. L. Tobing. (2002). Aktivitas Drug Trafficking Sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara. *GLOBAL Vol. 5 No. 1*.
- Tempo. (2015, May 4). *Gerbang Baru Kurir Narkoba*. Retrieved from Koran Tempo: <https://koran.tempo.co/read/metro/371940/gerbang-baru-kurir-narkoba>

- ASEAN. (2000, April 29). *Combating and Preventing Drug and Substance Abuse*. Retrieved from ASEAN: <https://asean.org/combating-and-preventing-drug-and-substance-abuse-by-pratap-parameswaran/>
- Zarco, R. M. (2016, September 21). A Short History of Narcotic Drug Addiction in the Philippines, 1521-1959. *Philippine Sociological Review*, Vol. 43, No. 1/4, *CRIME AND SOCIAL DEVIANCE (January-December 1995)*, pp. 1-15.
- ATCPDE. (2021, November 11). *ASEAN Training Center for Preventive Drug Education*. Retrieved from ASEAN Training Center for Preventive Drug Education: <http://atcpde.pia.gov.ph/>
- ASEAN. (2009). *ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking and Use 2009 - 2015*. Phnom Penh: ASEAN .
- ASEAN. (2016). *The ASEAN Work Plan On Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025*. Singapore: ASEAN.
- ASEAN. (2016). *ASEAN Drug Monitoring Report 2015*. ASEAN.
- ASEAN. (2019). *ASEAN Drug Monitoring Report 2018*. ASEAN.
- DDB. (2019, December 16). *DDB to continue pursuing the accomplishments and gains of the Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy*. Retrieved from Dangerous Drugs Board: <https://www.ddb.gov.ph/newsroom/445-ddb-to-continue-pursuing-the-accomplishments-and-gains-of-the-philippine-anti-illegal-drugs-strategy#:~:text=The%20Philippine%20Anti%20Illegal%20Drugs%20Strategy%20or%20PADS%20is%20the,and%20demand%20for%20illegal%20dru>

Rendi Prayuda, Tulus Warsito, Surwandono. (2020). The Problematics of Association Southeast Asia Nation Within Handling Transnational Crime Smuggling Drug Trafficking. *Humanities & Social Sciences Review Vol. 8 No. 1*, 844-855.

Utama, M. A. (2021). Securitization in the Philippines' Drug War: Disclosing the Power-Relations between Duterte, Filipino Middle Class, and the Urban Poor. *Indonesian Journal of International Relations Vol. 5 No. 1*.

Locus, S. M. (2022, March 31). *Sanction Duterte, officials over drug war, rights violations - group*. Retrieved from GMA News Online: <https://www.gmanetwork.com/news/topstories/nation/827003/sanction-duterte-officials-over-drug-war-rights-violations-group/story/>

Peel, M. (2016, December 16). *US defers Philippines aid after Duterte drug war claim*. Retrieved from Financial Times: <https://www.ft.com/content/30346a18-c34a-11e6-9bca-2b93a6856354>

Smith, T. (2020, February 17). *Rodrigo Duterte terminated a military agreement with US – why it could push Philippines closer to China*. Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/rodrigo-duterte-terminated-a-military-agreement-with-us-why-it-could-push-philippines-closer-to-china-131812>